



P U T U S A N

Nomor: 24/G/2013/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang telah disediakan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung, telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ; --

1.	N a m a Kewarganegaraan Pekerjaan Bertempat tinggal	: H.M Husni;----- : Indonesia;----- Wiraswasta;----- Jalan Cimanggu No. 4 RT 003 RW 04, Kelurahan Kedung Halang Tanah Sareal, Bogor;-----
2.	N a m a Kewarganegaraan Pekerjaan Bertempat tinggal	: Jupri;----- : Indonesia;----- Buruh Tani;----- Di Kampung Leuwinanggung RT.02/ RW.08 Desa Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok;-
3.	N a m a Kewarganegaraan Pekerjaan Bertempat tinggal	: Oom Bin Muhi;----- : Indonesia ;----- Rumah Tangga;----- Di Kampung Leuwinanggung RT.02/ RW.08 Desa Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok;---
4.	N a m a Kewarganegaraan Pekerjaan Bertempat tinggal	: Satra;----- : Indonesia;----- Buruh;----- Di Kampung Leuwinanggung RT.01/ RW.010 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok;-----
5.	N a m a Kewarganegaraan Pekerjaan Bertempat tinggal	: Maliah;----- : Indonesia;----- : Mengurus Rumah Tangga;----- : Di Kampung Leuwinanggung RT.02/ RW.08 Desa Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok;-
6.	N a m a Kewarganegaraan Pekerjaan Bertempat tinggal	: Iyus Haryadi----- : Indonesia;----- : Buruh Lepas;----- : Di Kampung Leuwinanggung RT.01/ RW.10 Desa Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok;-
7.	N a m a Kewarganegaraan Pekerjaan Bertempat tinggal	: Endin Sutisna;----- : Indonesia;----- : Swasta;----- : Di Jalan Swadaya II Cimantis RT.01/ RW.08 Jati Sampurna Kota Bekasi ;-----
8.	N a m a Kewarganegaraan Pekerjaan Bertempta tinggal	: Misi;----- : Indonesia;----- : Mengurus Rumah Tangga;----- : Di Kampung Kebayunan RT.01/ RW.18 Desa Tapos Kecamatan Cimanggis Kota Depok ;-----
9.	N a m a Kewarganegaraan Pekerjaan Bertempat tinggal	: Liman;----- : Indonesia;----- : Tidak bekerja;----- : Di Kampung Kebayunan RT.01/ RW.18 Desa Tapos Kecamatan Cimanggis Kota Depok ;-----
110.	N a m a	: Subai;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kewarganegaraan	: Indonesia;-----
	Pekerjaan	: Wiraswasta;-----
	Bertempat tinggal	: Di kampung Leuwinanggung RT.03/ RW.02 Desa Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok;-
11.	N a m a	: Gayong Bin Sanip-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia;-----
	Pekerjaan	: Wiraswasta;-----
	Bertempat tinggal	: Di Kampung Leuwinanggung RT.03/ RW.02 Desa Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok;-
12.	N a m a	: Awi;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia;-----
	Pekerjaan	: Buruh ;-----
	Bertempat tinggal	: Di Kampung Leuwinanggung RT.02/ RW.02 Desa Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok;-
13.	N a m a	: Mardi;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia;-----
	Pekerjaan	: Wiraswasta;-----
	Bertempat tinggal	: Di Kampung Leuwinanggung RT.02/ RW.09 Desa Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok;-
14.	N a m a	: Manan;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia;-----
	Pekerjaan	: Petani;-----
	Bertempat tinggal	: Di Kampung Leuwinanggung Desa Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok;-
15.	N a m a	: Boih;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia;-----
	Pekerjaan	: Buruh Lepas;-----
	Bertempat tinggal	: Di Kampung Leuwinanggung RT.02/ RW.08 Desa

Halaman 3 dari halaman 88 PUT. 24/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok;-
16.	N a m a Kewarganegaraan Pekerjaan Bertempat tinggal	: Julaiha;----- : Indonesia;----- : Mengurus Rumah Tangga;----- : Di Kampung Leuwinanggung RT.02/ RW.08 Desa Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok;-
17.	N a m a Kewarganegaraan Pekerjaan Bertempat tinggal	: Supi;----- : Indonesia;----- : Mengurus Rumah Tangga ;----- : Di Kampung Leuwinanggung RT.02/ RW.09 Desa Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok;-
18.	N a m a Kewarganegaraan Pekerjaan Bertempat tinggal	: Namin----- : Indonesia;----- : Buruh ;----- : Di Kampung Leuwinanggung RT.02/ RW.08 Desa Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok;-
19.	N a m a Kewarganegaraan Pekerjaan Bertempat tinggal	: H. Onih;----- : Indonesia;----- : Mengurus Rumah Tangga ;----- : Di Kampung Leuwinanggung RT.02/ RW.08 Desa Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok;-
20.	N a m a Kewarganegaraan Pekerjaan Bertempa tinggal	: Asman;----- : Indonesia;----- Buruh harian lepas;----- : Di Kampung Leuwinanggung RT.02/ RW.08 Desa Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok;-

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya,

bernama : Fery Kurniawan SH, Warganegara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, advokat dan Penasehat hukum, beralamat di

Jalan Raya Dewi Sartika No. 12 F Ciputat Tangerang

Selatan, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 19 Februari

2013,-----Untuk

selanjutnya disebut sebagai Para

Penggugat;-----

M e l a w a n

1 **Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok**, Tempat Kedudukan di kompleks Sub
Perkantoran Kota Depok Jalan Boulevard Kota Kembang Sektor Anggrek Kota
Kembang Depok Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
bernama:-----

1 H. Tulus Susilo, S.H., M.H.,Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota
Depok ;-----

2 Hotben Sirait, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Depok ;-----

3 Ossy Lanovizia, S.H., Jabatan Sub Seksi Perkara Pertanahan ,Kantor Pertanahan
Kota Depok;-----

4 Aidin, S.H., Jabatan Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kota Depok;-----

5 Bambang Irwanto, Jabatan Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kota Depok;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan PNS

pada Kantor Pertanahan Kota Depok , bkedudukan di

Jalan Boulevard Kota Kembang Sektor Anggrek Kota

Halaman 5 dari halaman 88 PUT. 24/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembang Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 358/SKU-600-32.76/2013, tanggal 14 Maret

2013 Untuk selanjutnya disebut sebagai

Tergugat ;-----

2 **PT. Karabha Digdaya** Berkedudukan di Jalan Raya Pekapuran Tapos,

Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Kota Bogor, dalam hal ini diwakili oleh

Presiden Directurnya Ir. Wahyu Afandi MBA, Warganegara Indonesia, Beralamat

di Jalan Sukabumi Nomor 16 Jakarta Pusat, yang bertindak dalam Jabatannya

selaku Presiden Direktur PT. Karabha Digdaya berdasarkan Anggaran Dasar

terakhir yang telah diubah dan diumumkan dalam Tambahan Nomor : 18513 dari

Berita Acara Negara R.I., tanggal 17 Juli 2009, Nomor 57 serta berdasarkan Akta

Pernyataan Keputusan Pemegang Saham diluar Rapat PT. Karabha Digdaya

Nomor 78, tanggal 28 Mei 2012, yang dibuat dihadapan Ny. Fathiah Helmi, SH.,

Notaris di Jakarta tentang susunan anggota Direksi Perseroan dan telah dicatat

didalam database Sisiminbakum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.,

Nomor : AHU-AH.01.0-19951, tanggal 05 Juni 2012, diwakili oleh Kuasa

Hukumnya bernama :-----

1 Arif Abdi Harahaf, S.H., M.H., M.M.,;-----

2 Rein Ronald Silaen, S.H.,;-----

3 Iskandar Siregar, S.H.,;-----

4 Hasnim Harahap, S.H.,;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan

Advokat, berkantor pada Kantor Arif Harahap &

Partners Law Firm, beralamat Di Merpati Petri

Building 3 (rd), Floor Suite 301, Jalan Halimun Raya

2A, Guntur Setia Budi Jakarta 12980, berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret
2013 ;-----Untuk

selanjutnya disebut sebagai Tergugat II

Intervensi ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 24/PEN.DIS/2013/PTUN-BDG, tanggal 5 Maret 2013, Tentang Penetapan Pemeriksaan Acara Biasa;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 24/PEN.MH/2013/PTUN-BDG, tanggal 5 Maret 2013, Tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 24/PEN.PP/2013/PTUN-BDG, tanggal 6 Maret 2013, Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 24/PEN.HS/2013/PTUN-BDG tanggal 24 April 2013, Tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor: 24/G//2013/PTUN.BDG, tanggal 1 Mei 2013, Tentang masuknya PT. Karabha Digdaya sebagai Tergugat II Intervensi--

Halaman 7 dari halaman 88 PUT. 24/G/2013/PTUN-BDG



- Telah mempelajari berkas-berkas perkara Para Pihak dan mendengar

keterangan Para Pihak di
persidangan ;-----

Tentang Duduknya Sengketa

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 1 Maret 2013,
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan
Register Nomor: 24/G/2013/PTUN-BDG, yang telah diperbaiki tanggal 24 April 2013,
yang pada pokoknya berisi sebagai berikut: -----

Objek Sengketa/Gugatan adalah :-----

Sertipikat Hak Guna Bangunan No.4 /Desa Leuwinanggung, Gambar Situasi No.
26594/1996 tanggal 4 Desember 1996, luas 79.826 M2, yang terletak di Kelurahan
Leuwinanggung – Kecamatan Cimanggis – Bogor (sekarang Kecamatan Tapos Kota
Depok) atas nama PT. Karabha Digdaya, tanggal diterbitkan 24 – 12 –
1996;-----

Adapun uraian gugatan tersebut, sbb :-----

- 1 Bahwa, sertipikat HGB No.4/Leuwinanggung Gambar Situasi No. 26594/1996
tanggal 4 Desember 1996 luas 79.826 M2, yang terletak di Kelurahan
Leuwinanggung – Kecamatan Cimanggis – Bogor (sekarang Kecamatan Tapos -
Kota Depok) atas nama PT. Karabha Digdaya, tanggal diterbitkan 24 – 12 – 1996,
adalah hasil putusan Pejabat Negara yang telah bersifat konkrit, individual dan
final sehingga secara formal merupakan objek Pengadilan Tata Usaha Negara
sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 UU 51 Tahun
2009 ;-----



2 Bahwa, setelah melalui proses mediasi antara Para Penggugat dengan pihak PT, Karabha Digdaya yang difasilitasi oleh Kantor Pertanahan Kota Depok, namun tidak tercapai kesepakatan antara para pihak maka selanjutnya Kantor Pertanahan Depok melalui surat Nomor 97/13-32.76/I/2013 tertanggal 23 Januari 2013 pada point 3 nya menyampaikan pada pokoknya Mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan sehingga para pihak dapat membuktikan kebenarannya melalui lembaga Peradilan, sehingga saat gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak dikeluarkannya surat Nomor 97/13-32.76/I/2013 tertanggal 23 Januari 2013, oleh Kantor Pertanahan Kota Depok yang memerintahkan agar Perkara ini di buktikan di Lembaga Peradilan sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 55 UU No.5 tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

3 Bahwa, tanah a quo merupakan sebagian dari tanah bekas hak Erpacht Verponding No. 54, Surat Keputusan No. 474/1928 yang terletak di Desa Tapos dan Desa Leuwinanggung yang kemudian diberikan Hak kepada PT. Perkebunan Tapos sebagai pemegang HGU, dan sejak tahun 1970 tanah a quo diterlantarkan atau tidak diurus oleh PT. Tapos sehingga kemudian lahan yang diterlantarkan tersebut dikuasai dan dimanfaatkan oleh Para Penggugat sebagai lahan pertanian ;-----

4 Bahwa, Para Penggugat adalah pemilik tanah yang berada di Kecamatan Cimanggis dan seputarnya yang telah menguasai sebagai garapan di tanah yang terletak di Desa Leuwinanggung - Kecamatan Cimanggis - Kabupaten Bogor - Jawa Barat, sejak tahun 1955, sekarang secara administratif masuk kedalam wilayah Kec. Tapos – Kota Depok ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa, bukti kepemilikan para Penggugat dikuatkan dengan surat Camat Cimanggis No,593.4/35-Pem tertanggal 27 Juni 1996, yang ditandatangani Camat Cimanggis (waktu itu) Drs. H. Yasin Zainuddin yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan /BPN Kabupaten Tingkat II Bogor, yang isinya menyatakan masyarakat Petani telah menguasai dan menggarap tanah pertanian diobjek perkara a quo, secara turun temurun sejak tahun 1955 ;-----
- 6 Bahwa, Para Penggugat sampai saat ini secara simultan tetap menguasai, mengurus dan memanfaatkan lahan di lokasi tanah bekas perkebunan tersebut yang menurut Surat Keterangan Lurah leuwinanggung No.593.2/135/VIII/2006 tertanggal 9 Agustus 2006, saat ini dikenal dengan nama kampung Patinggi Rt.01/ RW.10, Kelurahan Leuwinanggung ; -----
- 7 Bahwa, tanah yang telah dikuasai dan di garap oleh petani sejak Tahun 1955 tersebut, seluas +/- 63.419 M2 yang terletak di Kelurahan Leuwinanggung, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (sekarang Kec.Tapos – Kota Depok) dimana objek tanah a quo kemudian sebagian terkena proyek pembangunan simpang susun pintu tol Cimanggis sehingga luasnya berkurang dan menjadi \pm 60.029 M2 ;-----
- 8 Bahwa, sebagai masyarakat yang menyadari kewajiban sebagai pemilik tanah maka masyarakat (Penggugat) yang menguasai tanah a quo juga membayar ipeda serta pajak atas bumi dan bangunan (PBB) pada Negara, sehingga menurut ketentuan Pasal 4 Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979, Para Penggugat harusnya diberi prioritas untuk mengajukan permohonan hak atas tanah aquo tetapi permohonan Para Penggugat sampai saat ini belum dikabulkan oleh kantor pertanahan (Tergugat) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa, dengan surat tanggal 5 Desember 2012, Para Penggugat telah mengajukan permohonan penerbitan sertipikat pada Tergugat namun dengan surat No 73/13-32.76/I/2013 tertanggal 16 Januari 2013, telah dijawab oleh Tergugat akan diproses dan ditindak lanjuti dengan meneliti data yuridis dan data teknis tanah dimaksud ;-----

10. Bahwa, Para Penggugat mendengar ada pihak –pihak yang mengatasnamakan karyawan PT Karabha Digdaya menyatakan bahwa PT. Karabha adalah pemilik tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat tersebut maka kemudian dengan surat tertanggal 19 Desember 2012, Penggugat memohon pada Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok agar dapat memanggil semua pihak yang terkait masalah tanah a quo agar diadakan mediasi agar masalah tanah a quo tersebut dapat selesai dengan musyawarah ;-----

11. Bahwa, kemudian melalui surat No. 2204/13-32.76/XII/2012, tertanggal 21 Desember 2012, Kantor Pertanahan Kota Depok kembali mengundang semua pihak yang terlibat masalah tanah a quo pada tanggal 7 Januari 2013, namun belum ada hasil ;-----

12. Bahwa, selanjutnya melalui surat No. 24 /13-32.76/I/2012 tertanggal 7 Januari 2013, kembali Kantor Pertanahan Kota Depok mengundang semua pihak yang bersengketa namun tetap tidak ada kesepakatan penyelesaian dengan semua pihak ;-----

13. Bahwa, akhirnya karena tetap tidak ada kesepakatan dalam mediasi tersebut maka dengan surat No. 97/13-32.76/I/2013 tertanggal 23 Januari 2013, Kantor Pertanahan Kota Depok mengeluarkan surat yang pada point 3 nya menyatakan agar para pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kebenaran melalui lembaga

Peradilan ;-----

14.Bahwa, dengan adanya sertipikat No 4/Leuwinanggung atas nama PT. Karabha Digdaya yang menyatakan tanah yang telah digarap selama bertahun tahun oleh masyarakat (Para Penggugat) termasuk kedalam areal cakupan sertipikat No.4/Leuwinanggung tersebut maka Para Penggugat merasa sangat dirugikan sehingga menurut ketentuan pasal 53 ayat 1 UU No 9 Tahun 2004 maka Penggugat dapat mengajukan gugatan ke PTUN agar putusan Tata Usaha Negara tersebut dapat dibatalkan atau tidak sah ;-----

15.Bahwa, karena Para Penggugat sangat dirugikan dan sangat keberatan tanah a quo yang sudah dimanfaatkan sebagai lahan garapan pertanian dan sudah dikuasai secara de facto oleh Penggugat lebih dari 30 Tahun, tiba-tiba oleh Kantor Pertanahan Bogor diterbitkan sertipikat HGB atas nama orang yang tidak berhak (PT. Karabha Digdaya), sehingga sertipikat No 4/Desa Leuwinanggung Kec.Cimanggis-Bogor (sekarang Kec.Tapos – Kota Depok) atas nama PT. Karabha Digdaya tersebut mohon dibatalkan dan dihapuskan dari Register buku Tanah dengan alasan hukum sbb ;-----

A Bahwa sertipikat No.4/Leuwinanggung a/n PT.Karabha Digdaya hapus haknya berdasarkan pasal 40.e UU No 5 Tahun 1960 jo pasal 35 ayat 1 PP No.40 tahun 1996 jo pasal 30 ayat b dan c PP No.40 Tahun 1996, yang berbunyi :-----

Hak guna bangunan hapus karena :-----

Pasal 40.e UU No.5 tahun 1960 (UUPA);-----

e. ditelantarkan.;-----

Jo. Psl. 35 ayat 1.e PP No 40 tahun 1996, Tentang HGU,HGB, hak Pakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Guna Bangunan hapus karena ;-----

e. ditelantarkan;-----

jo Pasal 35 ayat 1 PP No.40 th 1996 ; tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban memegang hak dan atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, pasal 31 dan pasal 32 ;-----

Jo, pasal 30 ayat b dan c PP No.40 th 1996 : pemegang hak guna bangunan berkewajiban :-----

Huruf b. menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian pemberiannya ;-----

Huruf c, memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada diatasnya serta menjaga kelestarian lingkungannya ;-----

- Bahwa dari fakta yang terdapat dilapangan PT.Karabha Digdaya tidak pernah menguasai dan memanfaatkan tanah aquo, karena para Penggugatlah yang telah memanfaatkan, menggarap dan menguasai objek tanah aquo sejak turun temurun dari tahun 1955 sampai saat sekarang ini, sehingga dengan demikian sertifikat No.4/Leuwinanggung a/n PT Karabha Digdaya jelas **harus dihapuskan** karena melanggar pasal 40e UU no.5 tahun 1960 jo pasal 35 ayat 1 PP No.40 tahun 1996 jo pasal 30 ayat b dan c PP No.40 tahun 1996; ---

B Bahwa Penerbitan sertifikat No 4/ Desa Leuwinanggung tersebut melanggar bab I pasal 2 dan bab II PP No.10 Tahun 1961, Tentang pendaftaran tanah ;---

Bahwa, di sertifikat No 4/Desa Leuwinanggung tersebut disebutkan asal persil adalah dari pemisahan sertifikat HGB no. 1, tanpa menjelaskan HGB No.1 tersebut dari desa mana yang dipisahkan atau dipecah ;-----

Halaman 13 dari halaman 88 PUT. 24/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Desa Leuwinanggung bukanlah merupakan pemekaran Desa Tapos karena dari dulu sudah ada desa Leuwinanggung dan ada Desa Tapos, sehingga sertipikat tersebut tidak berasal dari pemekaran Desa ;---

Bahwa, di buku sertipikat No.4/Desa Leuwinanggung tersebut bisa dilihat ketidakjelasan asal muasal pemisahan sertipikat tersebut, dimana dalam **huruf c asal persil tertulis** pemisahan dari HGB No.1 saja, tidak dijelaskan pemisahan dari HGB No. 1 Desa mana yang dipisahkan sebagai asal sertipikat tersebut sehingga asal sertipikat tersebut tidak jelas asal Desanya ;-----

Bahwa, dengan demikian terbukti melanggar bab 1 Pasal 2 dan Bab II PP No.10 Tahun 1961, tentang pendaftaran tanah sehingga terbukti penerbitan sertipikat a quo tidak benar sehingga harus dibatalkan dan di hapuskan dari buku register tanah ;-----

C Penerbitan sertipikat No 4/leuwinanggung tersebut bertentangan dengan pasal 40 b UU No.5 tahun 1960 jo pasal 19 Bab III bagian 2 PP 10 tahun 1961 Tentang pendaftaran Tanah jo pasal 2 (2) kepmen Agraria kepala BPN No.21 tahun 1994, Tentang tata Cara Memperoleh Tanah Bagi Perusahaan ;-----

- Bahwa, setiap sertipikat HGB diterbitkan dengan adanya bukti hak yang benar dan kuat dengan memenuhi semua persyaratan administrasi maupun persyaratan lainnya termasuk ;-----
- Bahwa Sertipikat HGB No. 4/Desa Leuwinanggung tanggal 24 Desember 1996 Surat Ukur No. 26584/1996 tanggal 4 Desember 1996 diterbitkan Kantor Pertanahan Bogor dengan tiba-tiba tanpa sepengetahuan Para Penggugat



bahkan tanpa sepengetahuan aparat Desa dan tanpa akta dari pejabat setempat ;-----

- Bahwa menurut pasal 2 (2) Kepmen Agraria kepala BPN No.21 tahun 1994 menyatakan :-----

Perolehan tanah dilaksanakan secara langsung antara perusahaan dengan pemilik atau pemegang hak atas tanah atas dasar kesepakatan;-----

- Bahwa namun Para Penggugat sebagai masyarakat asli yang menguasai dan memanfaatkan tanah aquo tidak pernah tahu menahu tentang terbitnya sertifikat No 4/desa Lewinanggung dimaksud sehingga tidak pernah ada pembicaraan dan penyelesaian antara PT.Karabha Digdaya dengan Para Penggugat.-----
- Bahwa dengan demikian penerbitan sertifikat No.4/Desa Leuwinanggung tersebut jelas telah bertentangan dengan Perundang-undangan, sehingga harus dibatalkan;-----

D Bahwa, Sertipikat No.4/Leuwinanggung atas nama PT.Karabha Digdaya tersebut jelas bertentangan dengan pasal 40 b dan e UU No.5 tahun 1960 UUPA jo Pasal 35 ayat 1 PP No.40 th 1996 ; jo Jo, pasal 30 ayat b dan c PP No.40 th 1996 jo PP no 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah yang menyatakan :-----

Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (PP No.10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah) ;-----



Pasal 35 ayat 1 PP No.40 th 1996 ;-----

tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban memegang hak dan atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, pasal 31 dan pasal 32 ;-----

Jo, pasal 30 ayat b da Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan peraturan perundang-undangan PP No.40 th 1996 jo bab II PP No 10 tahun 1961 tentang pendaftaran Tanah :-----

pemegang hak guna bangunan berkewajiban :-----

Huruf b.;-----
menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian pemberiannya ;--

Huruf c.;-----
memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada diatasnya serta menjaga kelestarian lingkungannya ;-----

- Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;-----
- Bahwa fakta dilapangan yang menguasai, mengurus dan memanfaatkan tanah aquo adalah penggugat, sehingga terbukti Para Penggugatlah pihak yang menguasai fisik tanah a quo.;-----
- Bahwa faktanya yang membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) atas tanah a quo adalah para penggugat, sehingga terbukti Para Penggugatlah yang sudah mengurus administrasi dan membayar kewajiban pada Negara terhadap tanah a quo.;-----



- Bahwa dari fakta tersebut penerbitan sertipikat No 4 /Desa Leuwinanggung oleh Tergugat jelas melanggar pasal 40 b dan e UU No.5 tahun 1960 UUPA jo Pasal 35 ayat 1 PP No.40 th 1996 ; jo Jo, pasal 30 ayat b dan c PP No.40 th 1996 sehingga dengan demikian penerbitan sertipikat yang tidak sesuai peraturan perundangan tersebut harus dibatalkan atau dihapuskan :-----

E Bahwa perbuatan Tergugat memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 UU Nomor 5 tahun 1986 jo. Psl 53 UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa, sebagai pejabat Tata Usaha Negara tindakan Tergugat menerbitkan sertipikat No.4/Leuwinanggung a/n PT Karabha Digdaya tersebut jelas telah melanggar hukum, sebagaimana dinyatakan pasal 53 ayat 2 UU No. 5 tahun 1986 yang berbunyi :-----

Ayat 2.a ;-----

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:-----

Ayat 2.b;-----

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Bahwa, sebagai pejabat Tata Usaha Negara maka Tergugat melanggar Azas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, terutama **melanggar Asas Kecermatan** dan **azas kepastian hukum** karena telah menerbitkan sertipikat No.4/Desa Leiwinanggung tersebut dengan tidak mencermati dasar penerbitan dan penerbitan yang melanggar perundang-undangan seperti diterangkan pada Point A,B,C,D diatas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa, dengan hal-hal yang terurai diatas maka cukup alasan hukum bagi yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Tergugat bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik sehingga produknya yaitu sertifikat No. 4/Desa leuwinanggung yang bertentangan dengan perundang-undangan tersebut harus dinyatakan tidak benar dan produknya harus dibatalkan atau dihapuskan dari daftar register pertanahan;-----

11 Bahwa, dari uraian fakta-fakta hukum dan bukti-bukti tersebut diatas maka dengan rendah hati Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memeriksa perkara ini dan memanggil semua pihak yang terlibat didalam masalah ini dan akhirnya memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Mengadili :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Bangunan No.4/desa Leuwinanggung Kecamatan Cimanggis – Bogor (sekarang Kecamatan Tapos – Kota Depok) yang diterbitkan tanggal 24 Desember 1996, Gambar Situasi No. 26594/1996 tanggal 4 Desember 1996, luas 79.826 M2, tercatat atas nama PT Karabha Digdaya; -----
- 3 Mewajibkan pada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register buku tanah di BPN Sertipikat Hak Guna Bangunan No.4/Desa Leuwinanggung Kecamatan Cimanggis – Bogor (Sekarang Kecamatan Tapos – Kota Depok) yang diterbitkan tanggal 24 Desember 1996, Gambar Situasi No. 26594/1996 tanggal 4 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996, luas 79.826 M2, tercatat atas nama PT Karabha

Digdaya;-----

4 Mewajibkan pada Tergugat untuk melanjutkan proses permohonan pendaftaran tanah yang diajukan oleh Para Penggugat ;-----

5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Bahwa, pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 26 Maret 2013, telah hadir pihak ketiga dari PT. Karabha Digdaya secara lisan telah menyatakan keinginan nya untuk masuk sebagai pihak ketiga dan dikuatkan dengan Surat permohonan secara tertulis tertanggal 2 April 2013, yang pada pokoknya untuk masuk sebagai pihak dalam proses perkara ini ;-----

Bahwa, pada persidangan tanggal 1 Mei 2013, dengan Putusan Sela Majelis Hakim menetapkan PT. Karabha Digdaya sebagai pihak Tergugat II Intervensi ;-----

Bahwa, atas surat gugatan Para Penggugat untuk membantah dalil – dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat pada persidangan tanggal 15 Mei 2013, telah menyerahkan Jawabannya tertanggal 15 Mei 2013, yang pada Pokoknya jawaban yang pada pokok dalil-dalilnya menyatakan sebagai berikut :--

I Dalam

Eksepsi :-----

1 Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, maksud surat gugatan Para Penggugat untuk beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah harus terpenuhinya gugatan secara formal maupun materil untuk kesempurnaan gugatan akan tetapi dari uraian surat gugatan tersebut secara formal pada angka 1, 2, dan 14, terjadi ketidak konsistenan cenderung asal-asalan yaitu penulisan tentang Undang-undang Tata Usaha Negara, pada angka 1 misalnya seharusnya ditulis secara lengkap Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, begitu juga angka 2 terjadi kesalahan yang seharusnya tertulis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tetapi tertulis Undang-Undnag Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juga di angka 14 masih belum lengkap penulisan tentang Undang-Undang Tata Usaha Negara yaitu hanya menulis Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, padahal dalam Rapat Persiapan maupun Dismissal sudah diarahkan dan diingatkan serta diperintahkan oleh Majelis Hakim yang menangani perkara a quo dengan demikian surat gugatan Para Penggugat yang secara formal masih terjadi kesalahan menunjukan bahwa Tergugat tidak memahami acara Peradilan Tata Usaha Negara secara baik, karena itu gugatan Para Penggugat tergolong gugatan yang kabur atau tidak jelas (obscur libel);-----

- 3 **Eksepsi Gugatan Para Penggugat melewati Tenggang waktu ;-----**

Bahwa, surat Para Penggugat tanggal 19 Desember 2012, yang ditujukan kepada Instansi Tergugat perihal permohonan mediasi dan perlindungan hukum telah menyebutkan objek perkara adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4 atas nama PT. Karabha, dan surat tersebut dengan melampirkan fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4, artinya Penggugat telah mengetahui objek perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum secara formal membuat surat kepada instansi Tergugat terbukti dengan adanya surat dari Lembaga Advokasi Hukum dan HAM kelompok Pemberdayaan masyarakat Ngabantos Mutu Nagri No. 03/LAH.HAMKPM.NMN, tanggal 16 Oktober 2012, dan surat kedua No. 04/LAH.HAMKPM.NMN, tanggal 18 Desember 2012, yang ditujukan kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat yang menyebutkan objek tanah sengketa adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4/Leuwinanggung. Dengan demikian gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

II DALAM

POKOK

PERKARA ;-----

- 1 Bahwa, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ;-----
- 2 Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui oleh Tergugat ;-----
- 3 Bahwa, dalam surat gugatan Penggugat dalam angka 3 dengan angka 5 terjadi kontradiksi argumen Penggugat disatu sisi menyatakan bahwa tanah objek sengketa status haknya adalah Hak Guna Usaha Atas nama PT. Perkebunan Tapos, disisi lain Penggugat menyatakan adalah pemilik dari tanah objek sengketa dengan cara menguasai dan menggarap tanah, hal ini secara yuridis mempunyai implikasi hukum berbeda karena Hak Guna Usaha (HGU) dalam administrasi pendaftaran tanah adalah tanah yang terdaftar haknya sedangkan tanah garapan adalah tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang belum ada
haknya ;-----

4 Bahwa, dalam surat gugatan Para Penggugat angkat 8 yang menyatakan bahwa Penggugat mempunyai hak prioritas atas tanah objek sengketa berdasarkan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979, Tentang Pokok-pokok Kebijakan dalam Rangka Pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak-hak barat adalah tidak berdasar karena hak prioritas diberikan kepada pemegang Sertipikat dan dalam gugatan ini objek perkara yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4/Leuwinanggung atas nama PT. Karabha Digdaya berkedudukan di Jakarta, haknya masih berlaku sampai tanggal 31 Agustus 2013, artinya dalam tanah objek sengketa haknya telah berakhir adalah suatu kekeliruan yang nyata tidak berdasarkan fakta dan perundang-undangan yang berlaku;-----

5 Bahwa, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4/Leuwinanggung tercatat atas nama PT. Karabha Digdaya seluas 79.826 M2 GS No. 26595/1996 tanggal 4 Desember 1996 sudah diterbitkan pada tanggal 24 Desember 2006, seusai dengan prosedur dan hukum yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, melalui proses pemisahan hak Sertipikat Hak Guna Bangunan sebelumnya, artinya objek tanah a quo sudah terdaftar lebih dari 20 Tahun di Kantor Pertanahan Kota Depok secara Yuridis Formal dan berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, sudah mempunyai kekuatan bukti yang kuat dan terpenuhi ;-----

6 Bahwa, dengan demikian tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan proses penerbitan Sertipkat Hak Guna Bangunan Nomor 4/Leuwinanggung melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sebagaimana posita Para Penggugat butir 15 dari gugatan Para Pengugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan menolak semua petitum Para Penggugat dan memutus perkara ini dengan putusan :-----

I DALAM

EKSEPSI :-----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

II DALAM

POKOK

PERKARA :-----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik objek perkara telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan Sertipikat – sertipikat tersebut tetap berlaku ;-----

Bahwa, atas surat gugatan Para Penggugat untuk membantah dalil – dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi pada persidangan tanggal 15 Mei 2013, telah menyerahkan Jawabannya tertanggal 15 Mei 2013, yang pada Pokoknya jawabannya sebagai berikut ;-----

I Dalam

Eksepsi :-----

a Gugatan telah melampaui tenggang waktu ;-----

- 1 Bahwa, Tergugat II Intervensi membantah dan menolak dalil gugatan Para Penggugat point 2 (dua) halaman 3 (tiga) yang pada prinsipnya menyatakan gugatan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal memenuhi ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 ;-----



2 Bahwa, menurut pendapat Tergugat II Intervensi, secara formil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah melampaui batas tenggang waktu yang ditentukan dalam perundang-undangan ;-----

3 Bahwa, sebagaimana diketahui bersama berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dinyatakan gugatan Tata Usaha Negara hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang akan digugat ;-----

Pasal 55 ;-----“

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “;-----Ketentuan Pasal 55 tersebut pada prinsipnya menggariskan dengan jelas dan tegas bahwa bagi alamat yang dituju hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung dari sejak :-

- Diterimanya keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan ;-----

- Atau diumumkanannya keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan ;-----

Sedangkan bagi pihak ketiga yang tidak sebagai alamat yang dituju, maka berdasarkan angka V No. 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991, Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undag No. 5 Tahun 1986, tenggang waktu berlakunya mengajukan gugatan
terhitung sejak diketahui keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;

4 Bahwa, sesuai bunyi surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat,
disebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Pejabat
Negara yang menjadi objek gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah
berupa :-----“Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4/
Desa Leuwinanggung, Gambar Situasi No. 26594/1996 tanggal 24 Desember
1996, luas 79.826 M2, yang terletak di Kelurahan Leuwinanggung,
Kecamatan Cimanggis, Bogor (sekarang Kecamatan Tapos, Kota Depok), atas
nama PT. Karabha Digdaya tanggal
24-12-1996.”;-----

5 Bahwa, berdasarkan fakta hukum, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4/Desa
Leuwinanggung, Gambar Situasi No. 26594/1996 tanggal 24 Desember 1996,
luas 79.826 M2, yang terletak di Kelurahan Leuwinanggung, Kecamatan
Cimanggis, Bogor (sekarang Kecamatan Tapos, Kota Depok), atas nama PT.
Karabha Digdaya tanggal 24-12-1996, yang menjadi objek gugatan yang
diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini diterbitkan pada tanggal 24
Desember 1996;-----Sedangkan gugatan dalam perkara ini diajukan dan
didaftarkan tanggal 1 Maret 2013 sesuai dengan catatan register perkara di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Bandung. Artinya gugatan
dalam perkara ini diajukan oleh Para Penggugat setelah berselang waktu
kurang lebih 17 Tahun sejak Keputusan inkasu Sertipikat Hak Guna
Bangunan No. 4/Desa Leuwinanggung, Gambar Situasi No. 26594/1996
tanggal 24 Desember 1996, luas 79.826 M2, yang terletak di Kelurahan
Leuwinanggung, Kecamatan Cimanggis, Bogor (sekarang Kecamatan Tapos,

Halaman 25 dari halaman 88 PUT. 24/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Depok), atas nama PT. Karabha Digdaya tanggal 24-12-1996, diterbitkan oleh Tergugat ;----- Dengan demikian, jika merujuk ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan jelas dapat disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini telah melampaui tenggang waktu sembilan puluh hari sbegaimana yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

6 Bahwa, selain itu perlu pula Tergugat II Intervensi sampaikan fakta hukum lain untuk diketahui sebagai argumentasi dan bukti hukum yang menguatkan dalil Tergugat II Intervensi yang menyatakan tentang telah lewatnya tenggang waktu pengajuan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut :-----

(1). Pada tanggal 7 Maret 1997, dan/atau pada tanggal 24 April 1996, sesungguhnya Para Penggugat telah mengetahui adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, inkasu Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4/Desa Leuwinanggung, Gambar Situasi No. 26594/1996 tanggal 24 Desember 1996, luas 79.826 M2, yang terletak di Kelurahan Leuwinanggung, Kecamatan Cimanggis, Bogor (sekarang Kecamatan Tapos, Kota Depok), atas nama PT. Karabha Digdaya tanggal 24-12-1996, karena :-----

a. Pada Tahun 1997, tepatnya pada tanggal 21 Maret 1997, Para Penggugat sudah pernah mengajukan Tata Usaha Negara yang juga menyangkut objek gugatan dalam perkara ini. Seperti diketahui, pada bagian posita dari gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara Nomor 13/G/1997/PTUN.BDG, didalilkan dan dinyatakan dengan jelas dan tegas sebagai berikut : “ *Bahwa pada tanggal 7 Maret 1997, Para Penggugat mengetahui dari Kepala Desa*



Leuwinanggung tentang adanya Sertipikat HGB No. 4/Desa Leuwinanggung (Bukti P-12 Jo P-14, dimana Sertipikat-Sertipikat tersebut telah mencakup/ meliputi tanah yang dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat karenanya pemberian tanah oleh Tergugat III kepada Tergugat II Intervensi dengan Surat Keputusan No. 8333/HGB/BPN/1993 tanggal 27 Juli 1993 tersebut, telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1997...

dst.” ;----- Dengan diajukan dan didaftarkan gugatan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Bandung pada tanggal 21 Maret 1997, maka dapat dinilai dan disimpulkan pada saat itu Para Penggugat telah mengetahui adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan ;-----

- b. Pada tanggal 24 April 1996, Kepala Kantor Pertanahan Daerah Tingkat II Kabupaten Bogor, melalui surat undangan tanggal 24 April 1996, telah mengundang dan mengadakan pertemuan dengan Para Penggugat untuk membahas permasalahan kepemilikan atas tanah objek sengketa. Para Penggugat yang mengklaim dirinya Penggarap pada waktu itu (quad non) diwakili oleh Penggugat I (H.M. Husni) selaku Kuasanya. Dengan adanya pertemuan yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat yang membahas masalah kepemilikan dari tanah objek sengketa, maka dengan sendirinya Para Penggugat telah mengetahui keberadaan objek sengketa (SHGB No. 4/ Leuwinanggung);-----

- (2). Bahwa, pada tanggal 21 Maret 1997, Para Penggugat in kasu Penggugat II, Penggugat IV, Penggugat VII, Penggugat IX, Penggugat XI, Penggugat XVII dan Penggugat XX, sudah pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Bandung dengan objek gugatan yang persis sama dengan objek gugatan dalam perkara ini, yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4/Desa Leuwinanggung, Gambar Situasi No. 26594/1996 tanggal 24 Desember 1996, luas 79.826 M2, yang terletak di Kelurahan Leuwinanggung, Kecamatan Cimanggis, Bogor (sekarang Kecamatan Tapos, Kota Depok), atas nama PT. Karabha Digdaya tanggal 24-12-1996) ;-----Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap objek sengketa pada saat itu terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan register perkara Reg. No. 13/G/1997/PTUN.BDG, pada tanggal 2 Oktober 1997, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah memutus perkara tersebut dengan diktum putusan yang pada prinsipnya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu sembilan puluh hari ;--- Selanjutnya pada tingkat banding Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usha Negara Jakarta melalui Putusan tanggal 8 April 1997, Nomor : 148/B/1997/PT.TUN.JKT ;-----Kemudian pada Pemeriksaan Kasasi, permohonan Kasasi yang diajukan Para Penggugat juga ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima melalui Putusan Mahkamah Agung No. 263 K/TUN/1998 tanggal 4 Februari 1999 ;-----Dengan diajukan gugatan tersebut pada tanggal 21 April 1997, oleh Para Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat juga sudah mengetahui keberadaan objek sengketa pada tanggal 21 Maret 1997, ;-----

7. Bahwa, karena berdasarkan fakta hukum objek gugatan dalam perkara ini diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1996, dan selain itu Para Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga sudah mengetahui adanya objek gugatan tersebut pada tanggal 7 Maret 1997, sedangkan dalam perkara ini diajukan dan didaftarkan pada tanggal 1 Mei 2013, maka dengan demikian jelas bahwa gugatan diajukan telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang-undangan ;-----

8. Bahwa, oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan, maka gugatan diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

b. Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas ;-----

9. Bahwa, menurut hukum Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini, karena Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah terkait dengan objek sengketa, karena :-----

a Status dari Para Penggugat adalah sebagai Penggarap yang tidak sah, sebab tidak atas persetujuan dan tidak seizin dari pemilik sahny, dalam hal ini PT. Karabha Digdaya;-----

b Pemilik sah dari objek sengketa adalah Tergugat II Intervensi (PT. Karabha Digdaya);-----

Karena Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum yang sah (legal standing) dalam pengajuan gugatan perkara ini, maka dengan dasar alasan fakta tersebut sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----



c **Gugatan** **Nebis** **in**

Idem ;-----

10 Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini terkena Azas Nebis in Idem, karena gugatan yang sama telah pernah diajukan oleh Para Penggugat yaitu gugatan Tata Usaha Negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Bandung dengan register perkara Nomor 13/G/1997/PTUN.BDg jo Nomor : 148/B/1997/PT.TUN.JKT Jo Nomor 263 K/TUN/1998 ;-----Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Bandung, dan keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (inkkrach van gewijsde);-----

----- Oleh karena gugatan yang diajukan Para Penggugat terkena Azas Nebis in Idem, maka menurut hukum atas dasar alasan tersebut gugatan Para Penggugat juga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;---

II **Dalam** **Pokok**

Perkara ;-----

11 Bahwa, terlebih dahulu ditegaskan mengenai hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang integral dengan hal-hal yang dikemukakan pada bagian pokok perkara berikut ini ;-----

12 Bahwa, Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan dalam perkara ini, karena Para Penggugat bukan sebagai pemilik dari tanah objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, akan tetapi hanya berstatus sebagai Penggarap yang tidak sah, karena tidak mendapat izin resmi dari pemilik tanah yang sah. Hal ini sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bogor ketika menyampaikan Jawabannya dalam perkara gugatan yang diajukan oleh perkara Penggugat sebelumnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Bandung dalam perkara yang terdaftar dengan register Nomor : 13/G/1997/PTUN.BDG ;-----

13 Bahwa, Tergugat II Intervensi membantah dan menolak dalil Para Pengugat poin 4 (empat) halaman 3 (tiga) dibawah ini, dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

“ Bahwa, Para Penggugat adalah pemilik tanah yang berada di Kecamatan Cimanggis dan seputarnya yang telah menguasai sebagai garapan tahanan di tanah terletak di Desa Leuwinanggung-Kecamatan Cimanggis-Kabupaten Bogor-Jawa Barat, sejak Tahun 1955, sekarang secara administratif masuk ke dalam wilayah Kecamatan Tapos Kota Depok “ ;

(1). Dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat tersebut adalah kabur dan membingungkan, karena mengandung pertentangan (kontradiksi) atau ketidakkonsistenan (inkonsistensi). Sebab, jika dalil gugatan yang dikemukakan Para Penggugat tersebut diperhatikan secara cermat dan seksama, terlihat dengan jelas bahwa pada satu sisi Para Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah, sementara pada sisi lain Para Penggugat mendalilkan sebagai Penggarap. Artinya, ada 2 (dua) status atau kedudukan hukum yang diklaim Para Penggugat dimilikinya terkait tanah objek sengketa, yaitu sebagai pemilik dan sebagai penggarap ;-----

Berdasarkan konsepsi atau ketentuan hukum, penggarap tanah adalah bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik dari tanah, karena tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang penuh atas tanah, sedangkan pemilik, mempunyai wewenang penuh dan mutlak atas tanah, dalam arti mempunyai kekuasaan penuh atas tanah tersebut dan dapat mengalihkan atau memindahkan haknya kepada orang lain. Kedua status hukum tidak mungkin menyatu, karena sifat dan luas wewengangnya berbeda ;----Oleh Karena dalil atau posita gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat bersifat kabur dan membingungkan, maka dalil atau posita gugatan ini haruslah ditolak atau dikesampingkan, karena tidak mempunyai nilai kepastian hukum;-----

(2).Para Penggarap bukan pemilik dari tanah objek sengketa.Keberadaan Para Penggugat diatas objek sengketa adalah sebagai pihak yang berusaha menguasai dan menggarap tanah tanpa dasar hukum yang benar dan sah, sebab Para Penggugat tidak mendapatkan izin dari Tergugat II Intervensi sebagai pemilik yang sah atas tanah obyektif sengketa ;-----

(3).Berdasarkan fakta hukum, yang menjadi pemilik sah satu-satunya dari tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah Tergugat II Intervensi. Hal ini sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 4/Desa Leuwinanggung yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada tanggal 24 Desember 1996 yang tercatat atas nama Tergugat II Intervensi (PT. Karabha Digdaya). Tanah objek sengketa tersebut diperoleh oleh Tergugat II Intervensi dari PT. Topasari berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 21 September 1992 yang dilegalisasi oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor pada saat itu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Ketentuan Pasal 4 Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 tidak relevan untuk diterapkan dalam perkara ini karena tanah objek sengketa bukan tanah negara ;-----

1 Bahwa, Tergugat II Intervensi membantah dan menolak dalil gugatan Para Penggugat poin 8 (delapan) halaman 3 (tiga), yang berbunyi sebagai berikut :-----“Bahwa, sebagai masyarakat (Para Penggugat) yang menguasai tanah a quo juga membayar ipeda serta Pajak atas Bumi dan Bangunan (PBB) pada negara, sehingga menurut Pasal 4 Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979, Para Penggugat harusnya diberi prioritas untuk permohonan hak atas tanah a quo tetapi permohonan Para Penggugat sampai saat ini belum dikabulkan oleh Kantor Pertanahan (Tergugat)”;-----

2 Bahwa, Kepres No. 32 Tahun 1979, pada dasarnya hanya berlaku terhadap tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, asal konversi Hak Barat yang jangka waktunya akan berakhir selambat-lambatnya pada Tahun 1980. Sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, jika hak-hak atas tanah yang dijelaskan tersebut berakhir pada Tahun 1980 atau selambat-lambatnya pada Tahun 1980, maka tanah tersebut akan jatuh tanah yang dikuasai oleh Negara ;-----

3 Bahwa, tanah objek sengketa dalam perkara ini bukanlah tanah yang dikuasai Negara, akan tetapi adalah tanah hak yang timbul dari sejak Tahun 1973 yang sebelumnya dimiliki oleh PT. Topasari yang kemudian haknya dilepaskan kepada Tergugat II Intervensi ;--Oleh karena tanah objek sengketa bukan tanah yang jatuh menjadi tanah Negara maka dengan demikian tanah objek sengketa tidak termasuk dalam lingkup pengaturan dari Kepres No. 32 Tahun

Halaman 33 dari halaman 88 PUT. 24/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1979;-----

Sehingga Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau alasan hukum untuk menuntut agar diberikan prioritas mengajukan hak atas tanah objek sengketa ;-----

15 Bahwa, Tergugat II Intervensi membantah dan menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat poin 15 huruf A, B, C dan D halaman 4 s.d. halaman 7 ;-----

1 Tentang dalil gugatan Para Penggugat halaman 15 huruf A yang menyatakan tanah objek SHGB No. 4/Leuwinanggung hapus haknya berdasarkan Paal 40e UU No. 5 Tahun 1960 Jo Pasal 35 ayat 1 PP No. 40 Tahun 1996 Jo Pasal 30 ayat b dan c PP No. 40 Tahun 1996 karena ditelantarkan tidak pernah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat II Intervensi ;-----

2 Bahwa, dalil gugatan yang dikemukakan Para Penggugat tersebut tidak benar dan keliru. Tanah sengketa pada dasarnya tetap dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang berhak, dan sebagai indikasi dan buktinya secara faktual Tergugat II Intervensi juga menempatkan petugas keamanan (security) diareal lahan objek sengketa untuk mengamankan areal tanah milik Tergugat II Intervensi tersebut, artinya Tergugat II Intervensi tetap menguasai dan menghendaki lahan tanah objek sengketa untuk tetap dimilikinya, bukan ditelantarkan ;-----

3 Keberatan Para Penggugat diatas tanah objek sengketa adalah merupakan tindakan penguasaan lahan milik orang lain secara tidak sah, karena tidak mendapatkan izin dari pemilik yang sah inkasu Tergugat II Intervensi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, tidak beralasan secara hukum dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan tanah objek sengketa tidak dikuasai dan tidak dimanfaatkan Tergugat II Intervensi. Oleh karena dalil gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak, karena tidak berdasar hukum ;-----

16 Tentang dalil gugatan Para Penggugat halaman 15 huruf yang menyatakan penerbitan SHGB No. 4/Desa Leuwinanggung melanggar bab I Pasal 2 dan bab II

PP No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran tanah ;-----

1 Bahwa, dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat tersebut juga keliru dan tidak benar. Berdasarkan fakta, penerbitan SHGB No. 4/Desa Leuwinanggung tidak melanggar ketentuan melanggar bab I Pasal 2 dan bab II PP No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran tanah, karena sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku ;-----

2 SHGB No. 4/Desa Leuwinanggung adalah merupakan pemisahan dari tanah SHGB No. 1, sementara SHGB No. 1 adalah berasal dari konversi SHGU No. 2/Tapos yang sebelumnya tercatat atas nama PT. Perkebunan Tapos ;-----

3 Wilayah SHGU No. 2/Tapos yang haknya dilepas oleh PT. Taposari kepada Tergugat II Intervensi meliputi tanah yang berada di wilayah Desa Tapos Cimpaeun dan Leuwinanggung sesuai dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 196/1993, tanggal 8 April 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Sehingga ketika dilakukan pemisahan disesuaikan dengan letak lokasi tanah, dan karena SHGB No. 4/Desa Leuwinanggung seluas 79.826 M2 terletak atau berada di Desa Leuwinanggung, maka didalam Sertipikat tercatat Desa Leuwinanggung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan

Desa

Tapos

lagi ;-----

17 Tentang dalil gugatan Para Penggugat halaman 6 huruf C mengenai Penerbitan

Sertipikat No. 4/Leuwinanggung ;-----

1 Menurut hukum penerbitan SHGB No. 4/Leuwinanggung tidak bertentangan dengan Pasal 40b UU No. 5 Tahun 1960 Jo Pasal 19 Bab III bagian 2 PP 10 Tahun 1961, Tentang Pendaftaran Tanah Jo Pasal 2 (2) Kepmen Agraria Kepala BPN No. 21 Tahun 1994 Tentang Cara Memperoleh Tanah bagi Perusahaan ;-----

2 Secara yuridis, dalam proses penerbitan SHGB No. 4/Desa Leuwinanggung sama sekali tidak diperlukan pemberitahuan kepada Para Penggugat, karena tidak ada ketentuan hukum yang mengharuskan atau mewajibkan untuk memberitahukannya kepada Para Penggugat. Sebab status dari Para Penggugat bukan pemilik tanah objek sengketa, akan tetapi hanya berstatus Penggarap. Itupun sebagai penggarap yang tidak sah sah (illegal), karena tidak mendapat izin dan persetujuan dari Tergugat II Intervensi sebagai pemilik sahnya ;-----

18 Tentang dalil gugatan Para Penggugat halaman 6 huruf D yang menyatakan SHGB No. 4/Leuwinanggung bertentangan dengan Pasal 40 Huruf b dan e ;-----

1 Bahwa, menurut pendapat Tergugat II Intervensi, penerbitan Sertipikat No. 4/Desa Leuwinanggung tidak bertentangan dengan Pasal 40 huruf b dan 2, karena seperti telah dijelaskan diatas, penerbitannya syarat dan prosedur hukum yang berlaku ;-----

2 Tentang pengusaan fisik, Tergugat II Intervensi pada faktanya menguasai fisik dari tanah objek sengketa. Sedangkan keberadaan Para Penggugat diatas tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek sengketa adalah merupakan tindakan penguasaan lahan secara tanpa hak, karena menguasai dan menggarap tanah milik Tergugat II Intervensi tanpa izin dan persetujuan dari Tergugat II Intervensi ;-----

19 Bahwa, Tergugat II Intervensi membantah dan menolak dalil gugatan Para Penggugat pada poin huruf E halaman 7 dan 8 yang menyatakan Sertipikat HGB No. 4/Leuwinanggung melanggar hukum. Berdasarkan fakta hukum, penerbitan Sertipikat HGB No. 4/Leuwinanggung tidak melanggar hukum, akan tetapi telah sesuai dengan syarat dan prosedur hukum yang berlaku, berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :-----

(1). Pada tanggal 21-9-1992, PT. Topasari tentang menandatangani Akta Pelepasan Hak tanggal 31 Januari 1992, dan menyatakan melepaskan haknya atas tanah yang tersebut dalam Akta kepada Tergugat II Intervensi, diantaranya HGU Nomor : 2, SU., No. 474/1978 seluas 1.041.090 M2., HGU No. 2 milik PT. Topasari tersebut meliputi 3 wilayah Desa, yaitu Tapos, Cimpaeun dan Leuwinanggung SHGU ini adalah merupakan dasar timbulnya SHGB No. 1 dan kemudian terhadap SHGB No. 1 dilakukan pemisahan, salah satunya menjadi SHGB No. 4/Desa Leuwinanggung ;-----

(2). Sebelum diterbitkannya Sertiipkat HGB No. 04/Desa Leuwinanggung, Tergugat II Intervensi terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan lokasi dan izin pembebasan tanah kepada Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat dan kemudian mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat. Kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat tanggal 2 November 1991,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 593.82/SK.2152-Pem.Um/91 dan Nomor : 593.82/SK.76-Pem.Um/93,

tanggal 18 Januari 1993, sebagai perpanjangan ;-----

- (3). Selanjutnya melalui surat tertanggal 18 Desember 1992, Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan untuk memperoleh Hak Guna Bangunan kepada Badan Pertanahan Nasional di Jakarta sebagai instansi resmi dan yang berwenang, Permohonan Tergugat II Intervensi diterima oleh Badan Pertanahan Nasional dan kemudian dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 833/HGB/BPN/93, Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Karabha Digdaya, atas tanah di Kabupaten Bogor tertanggal 27 Juli 1992 ;-----
- (4). Untuk keperluan penerbitan SHGB yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi tersebut, pada tanggal 8 April 1993, Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 196/1993, untuk keperluan permohonan atas nama PT. Karabha Digdaya ;-----
- (5). Karena seluruh persyaratan dan prosedur permohonan Hak Guna Bangunan telah dipenuhi oleh Tergugat II Intervensi maka 4 September 1993, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor menerbitkan Sertipikat HGB No. 1 dengan luas 783.426 M2., HGB No. 1 meliputi 3 Desa, yaitu Desa Tapos, Cimpaeun dan Leuwinanggung sesuai dengan wilayah HGU No. 2 yang sebelumnya merupakan milik PT Taposari ;-----
- (6). Selanjutnya, Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan pemisahan Hak atas tanah SHGB No. 1 tersebut dan kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor menerbitkan SHGB No. 4/Desa Lewinanggung ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta-fakta yang dikemukakan tersebut terbukti dengan jelas bahwa penerbitan SHGB No. 4/Desa Leuwinanggung tidak bertentangan dengan ketentuan hukum ataupun perundang-undangan yang berlaku ; -----Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat Majelis Hakim Yang Mulya agar berkenan memutus sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi ;-----
- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat dalam perkara ini untuk seluruhnya;-----
- 2 Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara ;-----

Bahwa, atas Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Para Penggugat pada persidangan tanggal **29 Mei 2013** telah membantah dalil –dalil Jawaban dari **Tergugat maupun Tergugat II Intervensi melalui Repliknya tertanggal 29 Mei 2013**, demikian juga pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan **Dupliknya masing- masing tertanggal 5 Juni 2013**, untuk mempersingkat isi putusan ini Replik maupun Duplik dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi merujuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi Putusan ini ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, **Para Penggugat telah** mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah ditempel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/foto copynya, yang diberi **tanda P - 1**

sampai **dengan P - 104**, dengan perincian yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

	Bukti P-1	:	Foto copy Surat Ukur Gambar Situasi dari BPN, (foto copy sesuai dengan aslinya); ----- -----
	Bukti P-2	:	Foto copy surat tertanggal 13 Juli 1995 No. 593.2/01/VIII/1995, perihal Surat Keterangan tidak sengketa yang dikeluarkan Kepala Desa Leuwinanggung, (foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
	Bukti P-3	:	Foto copy Surat Tanda Terima berkas permohonan hak dari Badan Pertanahan Nasional tertanggal 24-7-1995 yang diterima oleh Anthoni P. Pegawai BPN, (foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
	Bukti P-4	:	Foto copy Surat tertanggal 8-9-1995, No. 400-4381 perihal permohonan aspek PGT dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor; (foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
	Bukti P-5	:	Foto copy Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			tertanggal 8-9-1995, No. 400-4382 perihal permohonan aspek PGT dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor; (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
	Bukti P-6	:	Foto copy Surat tertanggal 8-9-1995, No. 400-4384 perihal permohonan aspek PGT, (foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----- ----- -
	Bukti P-7	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 dari Kantor PBB Bogor kepada Asman, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-8	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 dari Kantor PBB Bogor kepada Amin Tanggok, (foto copy sesuai dengan aslinya);--
	Bukti P-9	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 dari Kantor PBB Bogor kepada Ajan, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-10	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak

Halaman 41 dari halaman 88 PUT. 24/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Bumi dan Bangunan Tahun 1998 dari Kantor PBB Bogor kepada Sanih, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-11	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 dari Kantor PBB Bogor kepada H. Naat, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-12	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 dari Kantor PBB Bogor kepada Liman, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-13	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 dari Kantor PBB Bogor kepada Gayong Sanip, (foto copy sesuai dengan aslinya);--
	Bukti P-14	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 dari Kantor PBB Bogor kepada Darus, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-15	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 dari Kantor PBB Bogor kepada Amud Uhon, (foto copy sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			dengan aslinya);----
	Bukti P-16	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 dari Kantor PBB Bogor kepada Boih, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-17	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 dari Kantor PBB Bogor kepada Iha, (foto copy sesuai dengan aslinya);----- --
	Bukti P-18	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 dari Kantor PBB Bogor kepada Ahim, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-19	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 dari Kantor PBB Bogor kepada Enju Burhan, (foto copy sesuai dengan aslinya);----
	Bukti P-20	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 dari Kantor PBB Bogor kepada Jemen, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-21	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan

Halaman 43 dari halaman 88 PUT. 24/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Tahun 1998 dari Kantor PBB Bogor kepada Atip (foto copy sesuai dengan aslinya);----- --
	Bukti P-22	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 dari Kantor PBB Bogor kepada Supi, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-23	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 dari Kantor PBB Bogor kepada Endin S, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-24	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 dari Kantor PBB Bogor kepada Satra (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-25	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 dari Kantor PBB Bogor kepada Jupri (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -
	Bukti P-26	:	Foto copy Surat tertanggal 8-9-1995 No. 400-4377 Perihal permohonan aspek PGT dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang ditunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			kepada Atip, (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
	Bukti P-27	:	Foto copy Surat tertanggal 8-9-1995 No. 400-4378 Perihal permohonan aspek PGT dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang ditujukan kepada Jemen, (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
	Bukti P-28	:	Foto copy Surat tertanggal 8-9-1995 No. 400-4379 Perihal permohonan aspek PGT dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang ditujukan kepada Endin (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
	Bukti P-29	:	Foto copy Surat tertanggal 8-9-1995 No. 400-4380 Perihal permohonan aspek PGT dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang ditujukan kepada IHA, (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
	Bukti P-30	:	Foto copy Surat tertanggal 8-9-1995 No. 400-4383 Perihal permohonan aspek PGT dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang ditujukan

Halaman 45 dari halaman 88 PUT. 24/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			kepada Darus, (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
	Bukti P-31	:	Foto copy Surat tertanggal 8-9-1995 No. 400-4385 Perihal permohonan aspek PGT dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang ditujukan kepada Boih, (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
	Bukti P-32	:	Foto copy Surat tertanggal 8-9-1995 No. 400-4386 Perihal permohonan aspek PGT dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang ditujukan kepada Jupri (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
	Bukti P-33	:	Foto copy Surat tertanggal 8-9-1995 No. 400-46378 Perihal permohonan aspek PGT dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang ditujukan kepada Gayong Sanip (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
	Bukti P-34	:	Foto copy Surat tertanggal 6-9-1995 No. 400-4300 Perihal permohonan aspek PGT dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang ditujukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			kepada Enju Burhan (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
	Bukti P-35	:	Foto copy Surat tertanggal 21-9-1995 No. 400-4640 Perihal permohonan aspek PGT dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang ditujukan kepada Amud Uhon (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
	Bukti P-36	:	Foto copy Surat tertanggal 21-9-1995 No. 400-4642 Perihal permohonan aspek PGT dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang ditujukan kepada Jupri, (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
	Bukti P-37	:	Foto copy Surat tertanggal 21-9-1995 No. 400-4643 Perihal permohonan aspek PGT dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang ditujukan kepada H. Naat, (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
	Bukti P-38	:	Foto copy Surat tertanggal 21-9-1995 No. 400-4644,Perihal permohonan aspek PGT dari Kantor Pertanahan

Halaman 47 dari halaman 88 PUT. 24/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kabupaten Bogor yang ditujukan kepada Supi (foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
	Bukti P-39	:	Foto copy Surat tertanggal 21-9-1995 No. 400-4645, Perihal permohonan aspek PGT dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang ditujukan kepada Liman (foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
	Bukti P-40	:	Photo copy Surat tertanggal 21-9-1995 No. 400-4646, Perihal permohonan aspek PGT dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang ditujukan kepada Ahim, (photo copy sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
	Bukti P-41	:	Foto copy Surat tertanggal 21-9-1995 No. 400-43647 Perihal permohonan aspek PGT dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang ditujukan kepada Sanih, (foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
	Bukti P-42	:	Foto copy Surat tertanggal 21-9-1995 No. 400-4648 Perihal permohonan aspek PGT dari Kantor Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kabupaten Bogor yang ditujukan kepada Ajan, (foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
	Bukti P-43	:	Foto copy Surat No. 97/13-32.76/I/2013 dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Depok kepada HM. Husni tertanggal 23 Januari 2013, (foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
	Bukti P-44A	:	Foto copy Daftar Keterangan objek untuk penetapan IPEDA No. 4035 tanggal 05 Nopember 1987, atas nama Boih (foto copy sesuai dengan copynya);----- ----- -----
	Bukti P-44B	:	Foto copy Letter C No. 4035 tanggal 27 Juli 1994 atas nama Boih (foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
	Bukti P-44C	:	Foto copy Surat Pernyataan Boih diperkuat Kepala Desa Leuwinanggung tanggal 25 Juni 1985 (foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
	Bukti P-44D	:	Foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 593.2/18/VII/94, atas nama Boih, (foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----- -----

Halaman 49 dari halaman 88 PUT. 24/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			aslinya);----- ----- ----- -
	Bukti P-44E	:	Foto copy Surat Permohonan Sertipikat BPN tanggal 27 Juli 1994, beserta lampirannya, atas nama Boih (foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
	Bukti P-45A	:	Foto copy Daftar Keterangan objek untuk penetapan IPEDA No. 4021 tanggal 05 Nopember 1987, atas nama Enju Burhan (foto copy sesuai dengan copynya);----- ----- -----
	Bukti P-45B	:	Foto copy Letter C No. 4021 tanggal 27 Juli 1994 atas nama Enju Burhan (foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
	Bukti P-45C	:	Foto copy Surat Pernyataan Enju Burhan diperkuat Kepala Desa Leuwinanggung tanggal 25 Juni 1985 (foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
	Bukti P-45D	:	Foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 593.2/09/ VII/94, atas nama Enju Burhan, (foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bukti P-45E	:	Foto copy Surat Permohonan Sertipikat BPN tanggal 27 Juli 1994, beserta lampirannya, atas nama Enju Burhan (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-46A	:	Foto copy Daftar Keterangan objek untuk ketetapan IPEDA No. 4019 tanggal 05-Nopember 1987, atas nama Darus (foto copy sesuai dengan copynya);-----
	Bukti P-46B	:	Foto copy Letter C No. 4019 tanggal 27 Juli 1994 atas nama Darus (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-46C	:	Foto copy Surat Pernyataan Darus diperkuat Kepala Desa Leuwinanggung tanggal 25 Juni 1985 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-46D	:	Foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 593.2/07/ VII/94, atas nama Darus (foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----- -
	Bukti P-46E	:	Foto copy Surat Permohonan Sertipikat BPN

Halaman 51 dari halaman 88 PUT. 24/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			tanggal 27 Juli 1994, beserta lampirannya, atas nama Darus (foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
	Bukti P-47A	:	Foto copy Daftar Keterangan objek untuk penetapan IPEDA No. 4016 tanggal 05 Nopember 1987, atas nama Jemen (foto copy sesuai dengan copynya);----- ----- -----
	Bukti P-47B	:	Foto copy Letter C No. 4016 tanggal 27 Juli 1994 atas nama Jemen (foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
	Bukti P-47C	:	Foto copy Surat Pernyataan Jemen diperkuat Kepala Desa Leuwinanggung tanggal 25 Juni 1985 (foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
	Bukti P-47D	:	Foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 593.2/03/VII/94, atas nama Jemen (foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----- ----- -
	Bukti P-47E	:	Foto copy Surat Permohonan Sertipikat BPN tanggal 27 Juli 1994, beserta lampirannya, atas nama Jemen (foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			copy sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
	Bukti P-48A	:	Foto copy Daftar Keterangan objek untuk penetapan IPEDA No. 4027 tanggal 04-Nopember 1989, atas nama Jupri (tidak jadi diajukan) ;----- ----- -----
	Bukti P-48B	:	Foto copy Letter C No. 4030 tanggal 4 Mei 1996 atas nama Jupri, (tidak jadi diajukan) ;----- ----- ----
	Bukti P-48C	:	Foto copy Surat Pernyataan Jupri diperkuat Kepala Desa Leuwinanggung tanggal 25 Juni 1985, (tidak jadi diajukan)
	Bukti P-48 D	:	Foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 593.2/15/VII/94, atas nama Jupri, (tidak jadi diajukan) ;-----
	Bukti P-48E	:	Foto copy Surat Permohonan Sertipikat BPN tanggal 27 Juli 1994, beserta lampirannya, atas nama Jupri, (tidak jadi diajukan) ;----- ----- ----- -
	Bukti P-49A	:	Foto copy Surat Pernyataan Jupri diperkuat Kepala Desa Leuwinanggung tanggal 25 Juni 1985

Halaman 53 dari halaman 88 PUT. 24/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
	Bukti P-49B	:	Foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 593.2/15/VII/94, atas nama Jupri (foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
	Bukti P-49C	:	Foto copy Surat Permohonan Sertipikat BPN tanggal 27 Juli 1994, beserta lampirannya, atas nama Jupri (foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
	Bukti P-50A	:	Foto copy Daftar Keterangan objek untuk penetapan IPEDA No. 4028 tanggal 04 Nopember 1987, atas nama Ahim (Foto copy dari foto copynya) ;----- ----- -----
	Bukti P-50 B	:	Foto copy Letter C No. 4028 tanggal 4 Mei 1996 atas nama Ahim (foto copy dari foto copynya) ;----- ----- -----
	Bukti P-50 C	:	Foto copy Surat Pernyataan Ahim diperkuat Kepala Desa Leuwinanggung tanggal 25 Juni 1985 (foto copy sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			aslinya);----- ----- -----
	Bukti P-50 D	:	Foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 593.2/16/VII/94, atas nama Ahim (foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----- -
	Bukti P-50 E	:	Foto copy Surat Permohonan Sertipikat BPN tanggal 27 Juli 1994, beserta lampirannya, atas nama Ahim (foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
	Bukti P-51A	:	Foto copy Daftar Keterangan objek untuk penetapan IPEDA No. 4017 tanggal 05-Nopember 1987, atas nama Amin Tanggok (foto copy sesuai dengan copynya);----- ----- -----
	Bukti P-51B	:	Foto copy Letter C No. 4017 tanggal 24 Mei 1996 atas nama Amin Tanggok (foto copy sesuai dengan foto copynya);----- ----- -
	Bukti P-51C	:	Foto copy Surat Pernyataan Amin Tanggok diperkuat Kepala Desa Leuwinanggung tanggal 25 Juni 1985 (foto copy sesuai

Halaman 55 dari halaman 88 PUT. 24/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			dengan aslinya);----- -----
	Bukti P-51D	:	Foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 593.2/04/ VII/94, atas nama Amin Tanggok (foto copy sesuai aslinya);----- ----- -----
	Bukti P-51E	:	Foto copy Surat Permohonan Sertipikat BPN tanggal 27 Juli 1994,beserta lampirannya, atas nama Amin Tanggok (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
	Bukti P-52A	:	Foto copy Daftar Keterangan objek untuk penetapan IPEDA No. 2822 tanggal 05-Nopember 1987, atas nama Amud Uhon (foto copy sesuai dengan copynya);----- -----
	Bukti P-52B	:	Foto copy Letter C No. 4019 tanggal 24 Mei 1996 atas nama Amud Uhon (tidak jadi diajukan);----- -----
	Bukti P-52C	:	Foto copy Surat Pernyataan Amud Uhon diperkuat Kepala Desa Leuwinanggung tanggal 25 Juni 1985 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			----- -----
	Bukti P-52D	:	Foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 593.2/05/VII/94, atas nama Amin Tanggok (foto copy sesuai aslinya);----- -----
	Bukti P-52E	:	Foto copy Surat Permohonan Sertipikat BPN tanggal 27 Juli 1994, beserta lampirannya, atas nama Amud Uhon (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
	Bukti P-53A	:	Foto copy Daftar Keterangan objek untuk penetapan IPEDA No. 4015 tanggal 05 Nopember 1987, atas nama Sanih (foto copy sesuai dengan copynya);----- -----
	Bukti P-53B	:	Foto copy Letter C No. 4015 tanggal 24 Mei 1996 atas nama Sanih (foto copy dari photo copynya);----- -----
	Bukti P-53C	:	Foto copy Surat Pernyataan Sanih diperkuat Kepala Desa Leuwinanggung tanggal 25 Juni 1985 (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
	Bukti P-53D	:	Foto copy Surat Keterangan Riwayat

Halaman 57 dari halaman 88 PUT. 24/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Tanah No. 593.2/01/VII/94, atas nama Sanih (foto copy sesuai aslinya);----- ----- ----- -
	Bukti P-53E	:	Foto copy Surat Permohonan Sertipikat BPN tanggal 27 Juli 1994, beserta lampirannya, atas nama Sanih (foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
	Bukti P-54A	:	Foto copy Daftar Keterangan objek untuk penetapan IPEDA No. 4020 tanggal 05 Nopember 1987, atas nama H. Naat (foto copy sesuai dengan copynya);----- ----- -----
	Bukti P-54B	:	Foto copy Letter C No. 4020 tanggal 27 Juli 1994 atas nama H. Naat (foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
	Bukti P-54C	:	Photo copy Surat Pernyataan H. Naat diperkuat Kepala Desa Leuwinanggung tanggal 25 Juni 1985 (foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
	Bukti P-54D	:	Foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 593.2/08/VII/94, atas nama H. Naat (foto copy sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			aslinya);----- ----- ----- -
	Bukti P-54E	:	Foto copy Surat Permohonan Sertipikat BPN tanggal 27 Juli 1994, beserta lampirannya, atas nama H. Naat (foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
	Bukti P-55A	:	Foto copy Daftar Keterangan objek untuk penetapan IPEDA No. 2723 tanggal 05-Nopember 1987, atas nama Supi (foto copy sesuai dengan copynya);----- ----- -----
	Bukti P-55B	:	Foto copy Letter C No. 2723 tanggal 27 Juli 1994, atas nama Supi (foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
	Bukti P-55C	:	Foto copy Surat Pernyataan Supi diperkuat Kepala Desa Leuwinanggung tanggal 25 Juni 1985 (foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
	Bukti P-55D	:	Foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 593.2/02/ VII/94, atas nama Supi (foto copy sesuai aslinya);- ----- ----- -----
	Bukti P-55E	:	Foto copy Surat Permohonan Sertipikat BPN

Halaman 59 dari halaman 88 PUT. 24/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			tanggal 27 Juli 1994, beserta lampirannya, atas nama Supi (foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
	Bukti P-56A	:	Foto copy Daftar Keterangan objek untuk penetapan IPEDA No. 4034 tanggal 05-Nopember 1987, atas nama Liman (foto copy sesuai dengan copynya);----- ----- -----
	Bukti P-56B	:	Foto copy Letter C No. 4034 tanggal 27 Juli 1994, atas nama liman (foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
	Bukti P-56C	:	Foto copy Surat Pernyataan Liman diperkuat Kepala Desa Leuwinanggung tanggal 25 Juni 1985 (foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
	Bukti P-56D	:	Foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 593.2/22/VII/94, atas nama Liman (foto copy sesuai aslinya);----- ----- ----- -
	Bukti P-56E	:	Foto copy Surat Permohonan Sertipikat BPN tanggal 27 Juli 1994, beserta lampirannya, atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			nama Liman (foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
	Bukti P-57A	:	Foto copy Daftar Keterangan objek untuk penetapan IPEDA No. 4036 tanggal 05 Nopember 1987, atas nama Endin (foto copy sesuai dengan copynya);----- ----- -----
	Bukti P-57B	:	Foto copy Letter C No. 4036 tanggal 27 Juli 1994 atas nama Endin (foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
	Bukti P-57C	:	Foto copy Surat Pernyataan Endin diperkuat Kepala Desa Leuwinanggung tanggal 25 Juni 1985 (foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
	Bukti P-57D	:	Foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 593.2/20/VII/94, atas nama Endin (foto copy sesuai aslinya);----- ----- -----
	Bukti P-57E	:	Foto copy Surat Permohonan Sertipikat BPN tanggal 27 Juli 1994, beserta lampirannya, atas nama Endin (foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----- -----

Halaman 61 dari halaman 88 PUT. 24/G/2013/PTUN-BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			untuk ketetapan IPEDA No. 4023 tanggal 05 Nopember 1987, atas nama Ajan (foto copy sesuai dengan foto copynya);----- -----
	Bukti P-59B	:	Foto copy Letter C No. 4033 tanggal 24 Mei 1994 atas nama Ajan, (foto copy sesuai dengan foto copynya);----- -----
	Bukti P-59C	:	Foto copy Surat Pernyataan Ajan diperkuat Kepala Desa Leuwinanggung tanggal 25 Juni 1985 (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
	Bukti P-59D	:	Foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 593.2/11/ VII/94, atas nama Ajan (foto copy sesuai aslinya);-- -----
	Bukti P-59E	:	Foto copy Surat Permohonan Sertipikat BPN tanggal 27 Juli 1994, beserta lampirannya, atas nama Ajan (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
	Bukti P-60A	:	Foto copy Daftar Keterangan objek untuk ketetapan IPEDA No. 4032 tanggal 05-Nopember 1987, atas nama Atip (foto copy dari foto copynya);----- ----- -

Halaman 63 dari halaman 88 PUT. 24/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bukti P-60B	:	Foto copy Letter C No. 4032 tanggal 27 Juli 1994 atas nama Atip (foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----
	Bukti P-60C	:	Foto copy Surat Pernyataan Atip diperkuat Kepala Desa Leuwinanggung tanggal 25 Juni 1985 (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
	Bukti P-60D	:	Foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 593.2/21/VII/94, atas nama Atip (foto copy sesuai aslinya);-
	Bukti P-60E	:	Foto copy Surat Permohonan Sertipikat BPN tanggal 27 Juli 1994, beserta lampirannya, atas nama Atip (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
	Bukti P-61A	:	Foto copy Daftar Keterangan objek untuk ketetapan IPEDA No. 4031 tanggal 05 Nopember 1987, atas nama Satra (foto copy dari foto copynya);----- -----
	Bukti P-61B	:	Foto copy Letter C No. 4031 tanggal 27 Juli 1994 atas nama Satra (foto copy sesuai dengan aslinya);----- --



	Bukti P-61C	:	Foto copy Surat Pernyataan Satra diperkuat Kepala Desa Leuwinanggung tanggal 25 Juni 1985 (foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
	Bukti P-61D	:	Foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 593.2/19/ VII/94, atas nama Satra (foto copy sesuai aslinya);-
	Bukti P-61E	:	Foto copy Surat Permohonan Sertipikat BPN tanggal 27 Juli 1994,beserta lampirannya, atas nama Satra (foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
	Bukti P-62A	:	Foto copy Daftar Keterangan objek untuk penetapan IPEDA No. 4018 tanggal 05-Nopember 1987, atas nama Iha (foto copy dari foto copynya);----- ----- -----
	Bukti P-62B	:	Foto copy Letter C No. 4018 tanggal 27 Juli 1994 atas nama Iha (foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
	Bukti P-62C	:	Foto copy Surat Pernyataan Iha diperkuat Kepala Desa Leuwinanggung tanggal 25 Juni 1985 (foto copy sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			aslinya);----- ----- -----
	Bukti P-62D	:	Foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 593.2/06/VII/94, atas nama Iha (foto copy sesuai aslinya);--
	Bukti P-62E	:	Foto copy Surat Permohonan Sertipikat BPN tanggal 27 Juli 1994, beserta lampirannya, atas nama Iha (foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
	Bukti P-63A	:	Foto copy Daftar Keterangan objek untuk ketetapan IPEDA No. 4035 tanggal 05-Nopember 1987, atas nama Asman (foto copy dari foto copynya);----- ----- -
	Bukti P-63B	:	Foto copy Letter C No. 4025 tanggal 27 Juli 1994, atas nama Asman (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-63C	:	Foto copy Surat Pernyataan Asman diperkuat Kepala Desa Leuwinanggung tanggal 25 Juni 1985 (foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
	Bukti P-63D	:	Foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 593.2/13/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			VII/94, atas nama Asman (foto copy sesuai aslinya);----- ----- ----- -
	Bukti P-63E	:	Foto copy Surat Permohonan Sertipikat BPN tanggal 27 Juli 1994,beserta lampirannya, atas nama Asman (foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
	Bukti P-64	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Darus No.32.78.007.004.01 9-0101-0, (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----- --
	Bukti P-65	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Ajan No.32.78.007.004.01 9-0101-0,(foto copy sesuai dengan aslinya/tidak jadi diajukan);
	Bukti P-66	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Amud Uhon No.32.78.007.004.01

Halaman 67 dari halaman 88 PUT. 24/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			9-0106-0, (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----- ----- ----- -
	Bukti P-67	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Asman No.32.78.007.004.01 9-0126-0, (photo copy sesuai dengan aslinya) ;----- ---
	Bukti P-68	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Photo copy Bumi dan Bangunan Tahun 2013 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Amin Tanggok No.32.78.007.004.01 9-0125-0, (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----- ----- ----- -
	Bukti P-69	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Iha No.32.78.007.004.01 9-0112-0, (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----- -----
	Bukti P-70	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Tahun 2013 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Supi No.32.78.007.004.01 9-0114-0, (photo copy sesuai dengan aslinya) ;----- -----
	Bukti P-71	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Jemen No.32.78.007.004.01 9-0102-0, (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----- ---
	Bukti P-72	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Boih No.32.78.007.004.01 9-0110-0, (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----- -----
	Bukti P-73	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Sajan No.32.78.007.004.01 9-0055-0, (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----- -----
	Bukti P-74	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan

Halaman 69 dari halaman 88 PUT. 24/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Tahun 2013 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Atip No.32.78.007.004.01 9-0104-0, (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----- -----
	Bukti P-75	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Enju No.32.78.007.004.01 9-0100-0, (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----- -----
	Bukti P-76	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Gayong No.32.78.007.004.01 9-0117-0, (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----- -----
	Bukti P-77	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama H. Naat No.32.78.007.004.01 9-0113-0, (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----- -----
	Bukti P-78	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Tahun 2013 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Liman No.32.78.007.004.01 9-0115-0,(foto copy sesuai dengan aslinya) ;----- -----
	Bukti P-79	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Ending S No.32.78.007.004.01 9-0116-0,(foto copy sesuai dengan aslinya) ;----- -----
	Bukti P-80	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Satra No.32.78.007.004.01 9-0072-0, (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----- -----
	Bukti P-81	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Ahim No.32.78.007.004.01 9-0105-0,(foto copy sesuai dengan aslinya) ;----- -----
	Bukti P-82	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan

Halaman 71 dari halaman 88 PUT. 24/G/2013/PTUN-BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang sebanarunya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2013,(foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
	Bukti P-87	:	Foto copy Surat Pernyataan Awi tertanggal 01 Juli 2013,(foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
	Bukti P-88	:	Foto copy Surat Pernyataan Manan tertanggal 01 Juli 2013,(foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
	Bukti P-89	:	Foto copy Surat Pernyataan Mardi tertanggal 01 Juli 2013,(foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
	Bukti P-90	:	Foto copy Surat Pernyataan Hj. Onih tertanggal 01 Juli 2013,(foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
	Bukti P-91	:	Foto copy Surat Pernyataan Namin tertanggal 01 Juli 2013,(foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
	Bukti P-92	:	Foto copy Surat Pernyataan Asman tertanggal 01 Juli 2013,(foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
	Bukti P-93	:	Foto copy Surat Pernyataan Oom bin Muih tertanggal 01 Juli 2013,(foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----

Halaman 73 dari halaman 88 PUT. 24/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			aslinya);----- -----
	Bukti P-94	:	Foto copy Surat Pernyataan Maliah tertanggal 01 Juli 2013,(foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
	Bukti P-95	:	Foto copy Surat Pernyataan Yus Haryadi tertanggal 01 Juli 2013,(foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
	Bukti P-96	:	Foto copy Surat Pernyataan Misi tertanggal 01 Juli 2013,(foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
	Bukti P-97	:	Foto tindakan sepihak pemaksaan penguasaan pisik dengan menggunakan ormas tertentu oleh PT. Karabha Digdaya di objek sengketa yang dimulai dari tanggal 27 Juni 2013 sampai sekarang, (foto sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-98	:	Foto tindakan sepihak pemaksaan penguasaan pisik dengan menggunakan ormas tertentu oleh PT. Karabha Digdaya di objek sengketa yang dimulai dari tanggal 27 Juni 2013 sampai sekarang, (foto sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-99	:	Foto tindakan sepihak pemaksaan penguasaan pisik dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ormas tertentu oleh PT. Karabha Digdaya di objek sengketa yang dimulai dari tanggal 27 Juni 2013 sampai sekarang, (foto sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-100	:	Foto tindakan sepihak pemaksaan penguasaan pisik dengan menggunakan ormas tertentu oleh PT. Karabha Digdaya di objek sengketa yang dimulai dari tanggal 27 Juni 2013 sampai sekarang, (foto sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-101	:	Foto tindakan sepihak pemaksaan penguasaan pisik dengan menggunakan ormas tertentu oleh PT. Karabha Digdaya di objek sengketa yang dimulai dari tanggal 27 Juni 2013 sampai sekarang, (foto sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-102	:	Foto tindakan sepihak pemaksaan penguasaan pisik dengan menggunakan ormas tertentu oleh PT. Karabha Digdaya di objek sengketa yang dimulai dari tanggal 27 Juni 2013 sampai sekarang, (foto sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-103	:	Foto tindakan sepihak pemaksaan penguasaan pisik dengan menggunakan ormas tertentu oleh PT. Karabha Digdaya di objek sengketa yang dimulai dari

Halaman 75 dari halaman 88 PUT. 24/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			tanggal 27 Juni 2013 sampai sekarang, (foto sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-104	:	Photo copy Gambar Situasi tertanggal 3 Agustus 1995, yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Bogor, (Foto copy sesuai dengan foto copy);----- ----- -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, **Tergugat** telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah ditemplei materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T – 3, dengan perincian yang pada pokoknya, sebagai berikut; -----

	Bukti T - 1	:	Foto copy Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4/ Leuwinanggung, Gambar Situasi No. 26594/1996 Seb. Tanggal 4 Desember 1996, luas 79.826 M2, terakhir tercatat atas nama PT. Karabha Digdaya, (foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
	Bukti T- 2	:	Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1/Tapos, Peta Situasi No. 7/89 tanggal 23 Februari 1989, luas 783.426 M2,(Photo copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti T- 3	:	Foto copy Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 833/HGB/ BPN/93, tanggal 27 Juli 1993 Tentang Pemberian SHGB No. 1/Tapos atas nama PT. Karabha Digdaya, (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----- ----- ----- ----- -----
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, **Tergugat II Intervensi** telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah ditemplei materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/foto copynya, yang diberi tanda T.II Int. - 1 sampai dengan T.II Int.- 22 dengan perincian yang pada pokoknya, sebagai berikut;

	Bukti TII. Int. -1	:	Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB), No. 4/Desa Leuwinanggung, Gambar Situasi No. 26594, tanggal 4-12-1996, Luas 79.826, tercatat atas nama PT. Karabha Digdaya, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, pada tanggal 24-12-1996, (Foto copy sesuai dengan aslinya);----- --
	Bukti TII.Int.-2	:	Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN), Bandung Nomor : 13/G/1997/ PTUN.BDG, tanggal

Halaman 77 dari halaman 88 PUT. 24/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2 Oktober 1997, dalam perkara antara Encah, Dkk., selaku Para Penggugat termasuk diantaranya beberapa Para Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor,. Dkk., diantaranya PT. Karabha Digdaya selaku Para Tegugat dan Tergugat II Intervensi ; (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti TII. Int. -3	:	Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) Jakarta Nomor : 145/B/1997/ PT.TUN.JKT, tanggal 8 April 1998, dalam perkara antara Encah, Dkk., selaku Para Penggugat termasuk diantaranya beberapa Para Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor,. Dkk., diantaranya PT. Karabha Digdaya selaku Para Tegugat dan Tergugat II Intervensi ; (Foto copy sesuai dengan salinanya);-----
	Bukti TII. Int. -4	:	Foto copy Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor : 263/ K/1998, tanggal 4 Februari 1999, dalam perkara antara Encah, Dkk., selaku Para Penggugat termasuk diantaranya beberapa Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor,. Dkk., diantaranya PT. Karabha Digdaya selaku Para Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; (Foto copy sesuai dengan salinanya);----- ----- -----
	Bukti TII. Int. -5a- dan 5b	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 1996 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 1996 tanah objek sengketa ; (Foto copy sesuai dengan foto copynya);----- -----
	Bukti TII.Int.-6a dan 6b	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2001 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 2001 tanah objek sengketa (Foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
	Bukti TII. Int.-7a dan 7b	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2003 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 2003 tanah objek sengketa (Foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
	Bukti TII. Int. -8a dan 8b	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2004 dan Surat Tanda Terima

Halaman 79 dari halaman 88 PUT. 24/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Setoran (STTS) PBB Tahun 2004 tanah objek sengketa (Foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
	Bukti TII. Int. -9a dan 9b	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2005 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 2005 tanah objek sengketa (Foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
	Bukti TII. Int.-10a dan 10b	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2006 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 2006 tanah objek sengketa (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
	Bukti TII.Int.-11a dan 11b	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2007 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 2007 tanah objek sengketa (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
	Bukti TII.Int.-12a dan 12b	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2008 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 2008 tanah objek sengketa (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
	Bukti TII.Int.-13a	:	Foto copy Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan 13b		Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2009 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 2009 tanah objek sengketa (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
	Bukti TII.Int.-14a dan 14b	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2010 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 2010 tanah objek sengketa (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
	Bukti TII.Int.-15a dan 15b	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2011 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 2011 tanah objek sengketa (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
	Bukti TII.Int.-16a dan 16b	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2012 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 2012 tanah objek sengketa (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
	Bukti TII.Int.-17a dan 17b	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2013 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 2013 tanah objek sengketa (foto

Halaman 81 dari halaman 88 PUT. 24/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			copy sesuai dengan aslinya);----- -----
	Bukti T.II Int-18	:	Foto copy Sertipikat Hak Guna Usaha No. 2 Tapos Cimpaeun dan Leuwinanggung atas nama PT. Tapos . (Foto copy sesuai dengan foto copynya);----- -----
	Bukti T.II Int-19	:	Fhto copy Surat Kuasa tertanggal 5 Juni 2006 dari Suna'i, Cs selaku Pemberi Kuasa kepada Agus Heryanto, SH., dan D. Wisnu A. Argadinata dari Kelompok Pemberdayaan Masyarakat "Ngabantos Mutu Nagri" selaku Penerima Kuasa untuk mengurus tanah objek sengketa ;(foto copy sesuai dengan foto copynya);----- -----
	Bukti T.II.Int-20	:	Foto copy Surat Kuasa tertanggal 22 Agustus 2006 dari D. Wisnu H. Argadinata (Kelompok Pemberdayaan Masyarakat "Ngabantos Mutu Nagri ") untuk mengurus objek sengketa, (foto copy sesuai dengan foto copynya);----- -----
	Bukti T.II.Int-21	:	Foto copy Surat No. 01/KPM-MMN/LPR/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			XII/06, tanggal 19 Desember 2006, dari Lukman Machmud (Kuasa Penggarap) dari Kelompok Pemberdayaan Masyarakat “Ngabantos Mutu Nagari” (KPM.NMN.), Perihal Permohonan Bantuan Penanganan Perkara Pertanahan seluas kurang lebih 6 Ha, Kelurahan Leuwinanggung, Kecamatan Cimanggis Kodya Depok Jawa Barat yang ditujukan kepada Bapak Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan,(foto copy bukti sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
	Bukti T.II.Int-22	:	Foto copy berupa kronologis masalah tanah garapan berkas Afshrift Nomor 84 di Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Cimanggis Kota Depok, tanggal 1 April 2006 yang ditandatangani oleh D. Wisnu Argadinata dari Badan Pengurus KPM “ Nabantos Mutu Nagri” (foto copy bukti sesuai dengan foto copynya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Penggugat di dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : **A. Sutisna** dan **H. Munir SS**, keduanya telah diangkat dibawah sumpah dalam keadaan sehat walafiat, dimana isi kesaksiannya A. Sutisna pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi menerangkan tinggal di Desa Leuwinanggung sejak lahir dan sekolah SR ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan tidak mengetahui persis permasalahan ini antara siapa dengan siapa ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Para Penggugat memang tinggal di Desa Leuwinanggung dan asli orang Desa Leuwinanggung ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Para Penggugat menggarap tanah itu sejak turun temurun ;-----
- Bahwa, saksi hanya mengetahui alas tanah Para Penggugat itu adalah SPPT ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi PT. Karabha tidak pernah menguasai tanah itu ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui ada petugas ukur dari BPN sekitar kurang lebih 2 Tahun lalu ;-----
- Bahwa, saksi pernah mengetahui adanya keributan ketika pihak PT. Karabha Digdaya akan memagar, akan tetapi dihalangi oleh Para Penggarap;-----
- Bahwa, saksi menerangkan pihak PT. Karabha Digdaya punya sertipikat ketika diperlihatkan foto copynya oleh pihak Polisi pada saat dipanggil oleh Polres Depok menerangkan adanya galian di lokasi sekitar 2 Tahun lalu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dilokasi tanah tidak ada bangunan permanen ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui persis seluk beluk tanah di Desa Leuwinanggung;-----

Bahwa, kesaksian **H. Munir SS**, telah diangkat dibawah sumpah dalam keadaan sehat walafiat, dimana isi kesaksiannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi menerangkan mantan Sekdes sejak Tahun 1969 sampai 1972 dan juga menjabat Kades Leuwinanggung ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan mengetahui persis tanah terkait objek sengketa tersebut ;-----
- Bahwa saksi menerangkan juga para Penggugat ini telah menggarap umumnya secara turun temurun dari orangtuanya, dan juga ada yang alih garapan ;-----
- Bahwa, rata-rata para Penggarap menguasai tanah itu 3.000, M2 ;-----
- Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan tanah garapan ini untuk dimohonkan Sertipikat Hak Milik dahulu ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan juga Para Penggugat ini masing-masing telah mempunyai girik dan SPPT ;-----
- Bahwa, saksi menjelaskan juga selama menjadi Kades tidak pernah dilibatkan terhadap permohonan SHGB No. 4/Desa Leuwinanggung atas nama PT. Karabha;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi juga tidak pernah menandatangani permohonan SHGB No.4/ Desa Leuwinanggung dan selebihnya menyatakan sudah lupa ;---
- Bahwa, saksi juga menerangkan sudah dimintakan menjadi saksi yang kedua kalinya dengan Pak Teddy Tohir Dirut PT. Karabha sekitar Tahun 1997;-----
- Bahwa, saksi menerangkan antara Penggugat dengan gugatan ke-21 orang ini, beda orangnya ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan Para Penggarap dahulu telah mendapatkan ganti rugi akan tetapi bukan orang Desa Leuwinanggung;-----
- Bahwa, saksi menerangkan pihak PT. Karabha tidak menguasai fhisik tanah itu sedangkan menurutnya yang menguasai fhisik tanah dikuasai oleh Para Penggugat ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan kehadiran Husni pada saat itu dalam kapasitas sebagai donatur dalam pengajuan permohonan Sertipikat dan pembayaran Pajak ;-----
- Bahwa, saksi juga menerangkan bahwa objek sengketa a quo akan habis masa berlakunya akhir Agustus 2013 ;-----

Bahwa, Tergugat di dalam persidangan telah menyatakan tidak menghadirkan saksi meskipun Pengadilan telah memberikan waktu yang cukup patut untuk itu ;-----

Bahwa, Tergugat II Intervensi di dalam persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama : 1. H. Nuryadi, 2. Rahmi Fauziah dan 3. Atang Sanjaya masing-masing dalam keadaan sehat walafiat , ke-tiganya telah diangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah dalam keadaan sehat walafiat, dimana kesaksiannya **H. Nuryadi** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi menerangkan dahulu bekerja di PT. Tapos dalam mengawasi tanaman tumpangsari ;-----
- Bahwa, saksi pada Tahun 1988 telah menyerahkan uang kerohiman pada para Penggarap dan tidak ada masalah ;-----
- Bahwa, saksi bekerja di PT. Tapos sejak Tahun 1975 dan di PT. Karabha dari Tahun 1991 sampai dengan 1995 ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan PT. Karabha bergerak dibidang tanaman bunga ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui SHGB No. 4 atas nama PT. Karabha dan saksi juga tidak mengetahui yang digugat oleh ke-20 orang ini masalah apa ;-----
- Bahwa, menurut saksi sejak Tahun 1991 sampai dengan 1993 tanah itu aman dan pihak PT. Karabha tidak menelantarkan tanah itu ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan ada kegiatan pemagaran dan pemasangan plang oleh pihak karabha kira-kira 3 mingguan sebelum lebaran ;-----

Bahwa, kesaksian kedua dari Tergugat II Intervensi bernama **Rahmi Fauziah**, dalam keadaan sehat walafiat menerangkan dibawah Sumpah kesaksian yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi pegawai di PT. Karabha sejak Tahun 1991 dan mengetahui batas-batas tanah PT. Karabha berbatasan dengan Jalan Jasa Marga, Jalan Desa, dan Jalan Warga ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui ada permasalahan antara warga pengarap dengan PT. Karabha ;-----

Halaman 87 dari halaman 88 PUT. 24/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menyatakan ikut mengurus permohonan peralihan hak dari PT.

Tapos ke PT. Karabha ;-----

- Bahwa, saksi menjelaskan juga bahwa salah satu kelengkapan berkas terdapat ijin lokasi, aspek tata kota, baik ijin dari Gubernur maupun dokumen ke BPN ;-----

- Bahwa, saksi menjelaskan pihak PT. Karabha tidak menelantarkan tanah itu akan tetapi menguasai fhisik tanah itu;-----

- Bahwa, saksi membenarkan sebelum lebaran pihak PT. Karabha melakukan pemagaran dan pemasangan plang ;-----

Bahwa, kesaksian ketiga dari Tergugat II Intervensi bernama **Atang Sanjaya**, dalam keadaan sehat walafiat menerangkan dibawah Sumpah kesaksian yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi asli orang Leuwinanggung dan dahulu bekerja di PT. Tapos dan bekerja di PT. Karabha sebagai petugas pembibitan dan sekarang kerjanya pindah di Lapangan golf ;-----
- Bahwa, saksi saat bekerja melakukan pembibitan rumput untuk lapangan golf tidak ada yang keberatan ;-----
- Bahwa, rumah tinggal saksi berada kira –kira 500 m dari lokasi tanah terkait dengan objek sengketa ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tanaman Norseri ini milik siapa ;-----

Bahwa, selanjutnya Para Penggugat, dan Tergugat menyerahkan kesimpulan masing-masing tertanggal 4 September 2013, serta Tergugat II Intervensi, 3 September 2013, dan Para Pihak tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan **mohon Putusan** ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam sengketa ini yang dimohonkan oleh Para Penggugat di dalam dalil gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No.4/Desa Leuwinanggung, Kecamatan Cimanggis, Bogor (sekarang Kecamatan Tapos, Kota Depok) yang diterbitkan tanggal 24 Desember 1996, Gambar Situasi No. 26594/1996, tanggal 4 Desember 1996, luas 79.826 M2, tercatat atas nama PT.Karbha Digdaya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui masing-masing kuasa hukumnya telah mengajukan jawabannya masing-masing tertanggal 15 Mei 2013, yang masing-masing berisi dalil-dalil bantahan tentang eksepsi dan pokok perkara ; ----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok sengketanya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi di dalam jawabannya tertanggal 15 Mei 2013, sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam tentang duduk perkara, yang pada pokoknya berisi sebagaimana berikut:

1 Gugatan kabur atau tidak jelas ;-----

Bahwa gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara harus terpenuhi secara formal maupun materiil untuk kesempurnaan gugatan akan tetapi dari uraian surat



gugatan tersebut secara formal pada angka 1, 2, dan 14, terjadi ketidak konsistenan cenderung asal-asalan yaitu penulisan tentang Undang-Undang Tata Usaha Negara, pada angka 1 misalnya seharusnya ditulis secara lengkap Undang-Undang No.5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, begitu juga dengan angka 2 terjadi kesalahan yang seharusnya tertulis Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tetapi tertulis Undang-Undang No. 5 Tahun 1998, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juga di angka 14 masih belum lengkap penulisan tentang Undang-Undang Tata Usaha Negara yaitu hanya menulis Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 padahal dalam rapat persiapan maupun dismissal sudah diarahkan dan diingatkan serta diperintahkan oleh Majelis Hakim yang menangani perkara a quo dengan demikian surat gugatan Para Penggugat yang secara formal masih terjadi kesalahan menunjukan bahwa Para Penggugat tidak memahami acara Peradilan Tata Usaha Negara secara baik ;-----

2 Gugatan Penggugat Melewati Tenggang Waktu ;-----

Bahwa, surat Penggugat tanggal 19 Desember 2012, yang ditujukan kepada Instansi Tergugat perihal permohonan mediasi dan perlindungan hukum telah menyebutkan objek perkara adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4 atas nama PT. Karabha, dan surat tersebut dengan melampirkan fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4, artinya Penggugat telah mengetahui objek perkara sebelum secara formal membuat surat kepada instansi Tergugat terbukti dengan adanya surat dari Lembaga Advokasi Hukum dan HAM kelompok Pemberdayaan masyarakat Ngabantos Mutu Nagri No. 03/LAH.HAMKPM.NMN, tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012, dan surat kedua No. 04/LAH.HAMKPM.NMN, tanggal 18 Desember 2012, yang ditujukan kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat yang menyebutkan objek tanah sengketa adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4/Leuwinanggung. Dengan demikian gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi di dalam jawabannya tertanggal 15 Mei 2013, sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam tentang duduk perkara, yang pada pokoknya berisi sebagaimana berikut :

1 Gugatan Telah Melampaui Tenggang Waktu ;-----

Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4/Desa Leuwinanggung, yang menjadi objek gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1996, sedangkan gugatan dalam perkara ini diajukan dan didaftarkan tanggal 1 Maret 2013 sesuai dengan catatan register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Bandung artinya gugatan dalam perkara ini diajukan oleh Para Penggugat setelah berselang waktu kurang lebih 17 tahun sejak keputusan inkasu Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4/Desa Leuwinanggung diterbitkan oleh Tergugat, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini telah melampaui tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

Halaman 91 dari halaman 88 PUT. 24/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 7 Maret 1997, dan/atau pada tanggal 24 April 1996, sesungguhnya Para Penggugat telah mengetahui adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, karena :-----

a Pada Tahun 1997, tepatnya pada tanggal 21 Maret 1997, Para Penggugat sudah pernah mengajukan Tata Usaha Negara yang juga menyangkut objek gugatan dalam perkara ini dengan register perkara No. 13/G/1997/PTUN-BDG kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Putusan tanggal 8 April 1997, Nomor : 148/B/1997/PT.TUN.JKT, kemudian pada Pemeriksaan Kasasi, permohonan Kasasi yang diajukan Para Penggugat juga ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima melalui Putusan Mahkamah Agung No. 263 K/TUN/1998 tanggal 4 Februari 1999. Dengan diajukan dan didaftarkan gugatan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 21 Maret 1997, maka dapat dinilai dan disimpulkan pada saat itu Para Penggugat telah mengetahui adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan ;-----

b Pada tanggal 24 April 1996, Kepala Kantor Pertanahan Daerah Tingkat II Kabupaten Bogor, melalui surat undangan tanggal 24 April 1996, telah mengundang dan mengadakan pertemuan dengan Para Penggugat untuk membahas permasalahan kepemilikan atas tanah objek sengketa. Para Penggugat yang mengklaim dirinya Penggarap pada waktu itu (quad non) diwakili oleh Penggugat I (H.M. Husni) selaku Kuasanya. Dengan adanya pertemuan yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat yang membahas masalah kepemilikan dari tanah objek sengketa, maka dengan sendirinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat telah mengetahui keberadaan objek sengketa (SHGB No.

4/Leuwinanggung);-----

2. Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas ;-----

Bahwa, menurut hukum Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini, karena Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah terkait dengan objek sengketa, karena :-----

a Status dari Para Penggugat adalah sebagai Penggarap yang tidak sah, sebab tidak atas persetujuan dan tidak seizin dari pemilik sahnyanya, dalam hal ini PT. Karabha Digdaya ;-----

b Pemilik sah dari objek sengketa adalah Tergugat II Intervensi (PT. Karabha Digdaya);-----

3. Gugatan Nebis in Idem ;-----

Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini terkena azas Nebis in Idem, karena gugatan yang sama telah pernah diajukan oleh Para Penggugat yaitu gugatan Tata Usaha Negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Bandung dengan register perkara Nomor 13/G/1997/PTUN.BDg jo Nomor : 148/B/1997/PT.TUN.JKT Jo Nomor 263 K/TUN/1998, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dan keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tersebut telah ditanggapi oleh Para Penggugat di dalam Repliknya tertanggal 29 Mei 2013, yang pada pokoknya Para Penggugat menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat

Halaman 93 dari halaman 88 PUT. 24/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Intervensi dan Para Penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Replik Para Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi di dalam Dupliknya masing-masing tertanggal 5 Juni 2013, yang masing-masing pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil eksepsi dalam jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap uraian dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, adalah termasuk eksepsi lain-lain, sehingga oleh karenanya eksepsi tersebut hanya dapat diputus bersama-sama pokok sengketa sebagaimana diatur di dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut dalam mempertimbangkan dalil eksepsi tersebut tidak berdasarkan secara berurutan sebagaimana diuraikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam masing-masing jawabannya, melainkan Majelis Hakim dalam mempertimbangkannya berdasarkan relevansi syarat formil gugatan terhadap obyek sengketa a quo oleh karenanya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi mengenai gugatan telah melewati tenggang waktu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan obyek sengketa (vide bukti T.II.Intv-1) dapat diperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat bukan pihak yang dituju langsung dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut maka Para Penggugat dikategorikan sebagai pihak ke-III atas terbitnya sertipikat obyek sengketa :------

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dikategorikan sebagai pihak ke-III yang tidak dituju langsung oleh sertipikat obyek sengketa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penghitungan tenggang waktu bagi pihak ke-III tersebut cukup dirasa memenuhi keadilan secara kasuistis sejak yang bersangkutan secara nyata mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya (vide yurisprudensi MARI No. 5 K/TUN/1991 tanggal 21 Januari 1993) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat didalam gugatannya bahwa Para Penggugat baru mengetahui telah diterbitkannya obyek sengketa adalah setelah melalui proses mediasi antara Para Penggugat dengan pihak PT. Karabha Digdaya yang difasilitasi oleh Kantor Pertanahan Kota Depok, namun tidak tercapai kesepakatan antara para pihak maka selanjutnya Kantor Pertanahan Depok melalui surat Nomor 97/13-32.76/I/2013 tertanggal 23 Januari 2013, pada point- 3nya menyampaikan pada pokoknya Mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan sehingga para pihak dapat membuktikan kebenarannya melalui lembaga Peradilan, sehingga saat gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak dikeluarkannya surat Nomor 97/13-32.76/I/2013 tertanggal 23 Januari 2013, oleh Kantor Pertanahan Kota Depok yang memerintahkan agar perkara ini dibuktikan di Lembaga Peradilan sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 55 UU No.5 tahun 1998, Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tertanggal 1 Maret 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 1 Maret 2013 dan telah diperbaiki pada tanggal 24 April 2013, Para Penggugat dalam gugatan sengketa a quo adalah terdiri dari nama :-----

- 1 H.M. Husni ;-----
- 2 Jupri ;-----
- 3 Oom bin Muhi ;-----
- 4 Satra ;-----
- 5 Maliah ;-----
- 6 Iyus Haryadi ;-----
- 7 Endin Sutisna ;-----
- 8 Misi ;-----
- 9 Liman ;-----
- 10 Subai ;-----
- 11 Gayong bin Sanip ;-----
- 12 Awi ;-----
- 13 Mardi ;-----
- 14 Manan ;-----
- 15 Boih ;-----
- 16 Julaiha ;-----
- 17 Supi ;-----
- 18 Namin ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

19 H. Onih ;-----

20 Asman ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.Int.-4 berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 263 K/TUN./1998 tanggal 4 Februari 1999, Majelis Hakim menemukan fakta hukum di dalam halaman 9 dan 10 bahwa Putusan Kasasi dimaksud adalah merupakan akhir dari rangkaian upaya hukum biasa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam register Perkara No. 13/G/1997/PTUN-BDG tanggal 2 Oktober 1997 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan register Perkara No. 148/B/1997/PT.TUN.JKT tanggal 8 April 1998, sehingga telah berkekuatan hukum

tetap ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti T.II.Int.-2 berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Perkara No. 13/G/1997/PTUN-BDG tanggal 2 Oktober 1997, Majelis Hakim menemukan fakta hukum pada pokoknya bahwa:-----

a Di dalam halaman 1 sampai dengan 4, pihak Penggugat terdiri dari :-----

1 Encah ;-----

2 Amin Tanggok ;-----

3 Asman ;-----

4 Satra alias Satra bin Jaipin ;-----

5 Boih ;-----

6 Enju Burhan alias Jualeha ;-----

7.1. Ny. Onih ;-----

Halaman 97 dari halaman 88 PUT. 24/G/2013/PTUN-BDG



- 7.2. Saepudin bin Darus ;-----
- 7.3. Pr. Rosmiati binti Darus ;-----
8. Jemen alias Jemen bin Asir ;-----
9. Jupri alias Jupri bin Umar ;-----
10. Atip ;-----
11. Ahim ;-----
- 12.1. Ny. Saninah binti Salip ;-----
- 12.2. Pr. Masnih binti Amud Uhon ;-----
13. Sanih alias Sanih Sain ;-----
14. Iha ;-----
15. H. Naat alias H. Naat bin Raibun ;-----
16. Supi ;-----
17. Liman ;-----
18. Endin alias Endin Sutisna ;-----
19. Ajan ;-----
20. Gayong bin Sanip ;-----
21. Ny. Erum, yang dalam hal ini disamping bertindak untuk diri sendiri juga bertindak untuk dan atas nama anak kandungnya yang masih dibawah umur masing-masing Iyus bin Jupri dan Iis binti Jupri ;-----

- b Di dalam halaman 26 petitum gugatan Penggugat tertanggal 20 Maret 1997 diantaranya adalah menyatakan sertifikat tanah Hak Guna Bangunan No. 4/Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leuwinanggung Gambar Situasi No. 26594/1994 tanggal 4 Desember 1996 luas 79.826 M2 (tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh enam meter persegi) atas nama PT. KARABHA DIGDAYA adalah tidak sah atau batal ;-----

- c Di dalam halaman 110 pertimbangan Majelis Hakim perkara No. 13/G/1997/PTUN-BDG tanggal 2 Oktober 1997, tersebut disebutkan bahwa “Menimbang, bahwa dengan semua pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Para Penggugat terhadap obyek gugatan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4/Leuwinanggung atas nama PT. Karabha Digdaya harus ditolak” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa :-----

- 1 Jupri (incasu Penggugat 2 dalam gugatan sengketa a quo) adalah pihak Penggugat 9 dalam perkara No. 13/G/1997/PTUN.BDG ;-----
- 2 Satra (incasu Penggugat 4 dalam gugatan sengketa a quo) adalah pihak Penggugat 4 dalam perkara No. 13/G/1997/PTUN.BDG ;-----
- 3 Endin Sutisna (incasu Penggugat 7 dalam gugatan sengketa a quo) adalah pihak Penggugat 18 dalam perkara No. 13/G/1997/PTUN.BDG ;-----
- 4 Liman (incasu Penggugat 9 dalam gugatan sengketa a quo) adalah pihak Penggugat 17 dalam perkara No. 13/G/1997/PTUN.BDG ;-----
- 5 Gayong bin Sanip (incasu Penggugat 11 dalam gugatan sengketa a quo) adalah pihak Penggugat 20 dalam perkara No. 13/G/1997/PTUN.BDG ;-----

Halaman 99 dari halaman 88 PUT. 24/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Boih (incasu Penggugat 15 dalam gugatan sengketa a quo) adalah pihak
Penggugat 5 dalam perkara No. 13/G/1997/PTUN.BDG ;-----

7 Supi (incasu Penggugat 17 dalam gugatan sengketa a quo) adalah pihak
Penggugat 16 dalam perkara No. 13/G/1997/PTUN.BDG ;-----

8 Asman (incasu Penggugat 20 dalam gugatan sengketa a quo) adalah pihak
Penggugat 3 dalam perkara No. 13/G/1997/PTUN.BDG ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum bahwa dikarenakan Jupri (incasu Penggugat 2 dalam gugatan sengketa a quo), Satra (incasu Penggugat 4 dalam gugatan sengketa a quo), Endin Sutisna (incasu Penggugat 7 dalam gugatan sengketa a quo), Liman (incasu Penggugat 9 dalam gugatan sengketa a quo), Gayong bin Sanip (incasu Penggugat 11 dalam gugatan sengketa a quo), Boih (incasu Penggugat 15 dalam gugatan sengketa a quo), Supi (incasu Penggugat 17 dalam gugatan sengketa a quo), Asman (incasu Penggugat 20 dalam gugatan sengketa a quo) telah mengetahui keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek sengketa pada tanggal 20 Maret 1997, sebagaimana gugatan Perkara No. 13/G/1997/PTUN.BDG, yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap sedangkan gugatan a quo didaftar pada tanggal 1 Maret 2013, maka gugatan sebagian Para Penggugat khususnya terhadap Penggugat 2, Penggugat 4, Penggugat 7, Penggugat 9, Penggugat 11, Penggugat 15, Penggugat 17, Penggugat 20 dalam perkara a quo telah melebihi tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur didalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya telah beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan telah melewati tenggang waktu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Penggugat dalam perkara a quo yakni khususnya terhadap H.M. Husni (incasu Penggugat 1), Oom bin Muhi (incasu Penggugat 3), Maliah (incasu Penggugat 5), Iyus Haryadi (incasu Penggugat 6), Misi (incasuPenggugat 8), Subai (incasuPenggugat 10), Awi (incasuPenggugat 12), Mardi (incasuPenggugat 13), Manan (incasu Penggugat 14), Julaiha (incasuPenggugat 16), Namin (incasuPenggugat 18), H. Onih (incasu Penggugat 19) tidak melampaui tenggang waktu mengajukan gugatan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi selanjutnya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau kepentingan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Para Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataukah tidak, diharuskan adanya kepentingan pada diri Para Penggugat sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;-----

Halaman 101 dari halaman 88 PUT. 24/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam gugatan Para Penggugat tertanggal 1 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 1 Maret 2013 dan telah diperbaiki pada tanggal 24 April 2013, Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah yang berada di Kecamatan Cimanggis dan seputarnya yang telah menguasai sebagai garapan di tanah yang terletak di Desa Leuwinanggung - Kecamatan Cimanggis - Kabupaten Bogor - Jawa Barat, sejak tahun 1955, sekarang secara administratif masuk kedalam wilayah Kec. Tapos – Kota Depok, bukti kepemilikan Para Penggugat dikuatkan dengan surat Camat Cimanggis No,593.4/35-Pem tertanggal 27 Juni 1996, yang ditandatangani Camat Cimanggis (waktu itu) Drs. H. Yasin Zainuddin yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan /BPN Kabupaten Tingkat II Bogor, yang isinya menyatakan masyarakat petani telah menguasai dan menggarap tanah pertanian di objek perkara a quo, secara turun temurun sejak tahun 1955 ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim tidak menemukan 1 (satu) alat buktipun yang diajukan oleh Para Pihak guna membuktikan adanya unsur kepentingan H.M. Husni (incasu Penggugat 1) dan Subai (incasu Penggugat 10), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 10, tidak mempunyai kepentingan terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut guna menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti terkait dengan dalil kepentingan Penggugat 3, Penggugat 5, Penggugat 6, Penggugat 8, Penggugat 12, Penggugat 13, Penggugat 14, Penggugat 16, Penggugat 18, Penggugat 19, sebagaimana terdapat di dalam bukti, yaitu :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 P-93 berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Oom Bin Muhi (incasu Penggugat 3) yang menyatakan bahwa Penggugat 3 adalah ahli waris dari Sanih yang memiliki tanah di Desa Leuwinanggung, Kecamatan Tapos, Depok ;-----

2 P-94 berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Maliah (incasu Penggugat 5) yang menyatakan bahwa Penggugat 5 adalah ahli waris dari Ahim yang memiliki tanah di Desa Leuwinanggung, Kecamatan Tapos, Depok ;-----

3 P-95 berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Yus Haryadi (incasu Penggugat 6) yang menyatakan bahwa Penggugat 6 adalah ahli waris dari Jupri yang memiliki tanah di Desa Leuwinanggung, Kecamatan Tapos,



Depok ;-----

- 4 P-96 berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Misi (incasu Penggugat 8) yang menyatakan bahwa Penggugat 8 adalah ahli waris dari H. Naat yang memiliki tanah di Desa Leuwinanggung, Kecamatan Tapos,

Depok ;-----

- 5 P-87 berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Awi (incasu Penggugat 12) yang menyatakan bahwa Penggugat 12 adalah ahli waris dari Ajan yang memiliki tanah di Desa Leuwinanggung, Kecamatan Tapos,

Depok ;-----

- 6 P-86 berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Mardi (incasu Penggugat 13) yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat 13 adalah ahli waris dari Atip yang memiliki tanah di Desa Leuwinanggung, Kecamatan Tapos,

Depok ;-----

7 P-88 berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Manan (incasu Penggugat 14) yang menyatakan bahwa Penggugat 14 adalah ahli waris dari Jemen yang memiliki tanah di Desa Leuwinanggung, Kecamatan Tapos,

Depok ;-----

8 P-89 berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Julacha (incasu Penggugat 16) yang menyatakan bahwa Penggugat 16 adalah ahli waris dari Enju Burhan yang memiliki tanah di Desa Leuwinanggung, Kecamatan Tapos, Depok ;-----

Halaman 105 dari halaman 88 PUT. 24/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 P-91 berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Namin (incasu Penggugat 18) yang menyatakan bahwa Penggugat 18 adalah ahli waris dari Amin Tanggok yang memiliki tanah di Desa Leuwinanggung, Kecamatan Tapos, Depok ;-----

10 P-90 berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Hj. Onih (incasu Penggugat 19) yang menyatakan bahwa Penggugat 19 adalah ahli waris dari Darus yang memiliki tanah di Desa Leuwinanggung, Kecamatan Tapos, Depok ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tersebut diatas terdapat permasalahan hukum bahwa bagaimanakah ketentuan hukum positif mengatur mengenai penetapan ahli waris ? ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya. Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini. Huruf b yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris ;-----

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri diatur pula di dalam BAB XII Pewarisan Karena Kematian (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa) Pasal 833 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka Hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan. Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh Hakim, dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam bentuk yang

Halaman 107 dari halaman 88 PUT. 24/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa akan pemerincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 833 KUHPerdata dikaitkan dengan bukti P-86, P-87, P-88, P-89, P-90, P-91, P-93, P-94, P-95, P-96 sebagaimana disebutkan diatas, Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa bukti-bukti tersebut tidak sesuai sebagaimana ketentuan yang diatur oleh Pasal 49 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 833 KUHPerdata sehingga tidak dapat membuktikan legalitas hubungan hukum menyangkut kepentingan Penggugat 3, Penggugat 5, Penggugat 6, Penggugat 8, Penggugat 12, Penggugat 13, Penggugat 14, Penggugat 16, Penggugat 18, Penggugat 19, terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum bahwa dikarenakan Para Penggugat (incasu Penggugat 1, Penggugat 3, Penggugat 5, Penggugat 6, Penggugat 8, Penggugat 10, Penggugat 12, Penggugat 13, Penggugat 14, Penggugat 16, Penggugat 18, Penggugat 19) tidak dapat membuktikan secara administratif menurut hukum bahwa alas hak kepentingan atas obyek sengketa a quo maka Para Penggugat (incasu Penggugat 1, Penggugat 3, Penggugat 5, Penggugat 6, Penggugat 8, Penggugat 10, Penggugat 12, Penggugat 13, Penggugat 14, Penggugat 16, Penggugat 18, Penggugat 19) belum mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa aquo oleh Tergugat sebagaimana disyaratkan didalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Penggugat (incasu Penggugat 1, Penggugat 3, Penggugat 5, Penggugat 6, Penggugat 8, Penggugat 10, Penggugat 12, Penggugat 13, Penggugat 14, Penggugat 16, Penggugat 18, Penggugat 19) belum mempunyai kepentingan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga telah beralasan dan berdasar hukum untuk menerima eksepsi dari Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Para Penggugat (incasu Penggugat 1, Penggugat 3, Penggugat 5, Penggugat 6, Penggugat 8, Penggugat 10, Penggugat 12, Penggugat 13, Penggugat 14, Penggugat 16, Penggugat 18, Penggugat 19), tidak mempunyai kepentingan telah beralasan hukum untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan Para Penggugat (incasu Penggugat 1, Penggugat 3, Penggugat 5, Penggugat 6, Penggugat 8, Penggugat 10, Penggugat 12, Penggugat 13, Penggugat 14, Penggugat 16, Penggugat 18, Penggugat 19) dikabulkan maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

DALAM

POKOK

SENKETA :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum didalam eksepsi tersebut diatas telah mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat 2, Penggugat 4, Penggugat 7, Penggugat 9, Penggugat 11,

Halaman 109 dari halaman 88 PUT. 24/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 15, Penggugat 17, Penggugat 20 telah melewati tenggang waktu dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat 1, Penggugat 3, Penggugat 5, Penggugat 6, Penggugat 8, Penggugat 10, Penggugat 12, Penggugat 13, Penggugat 14, Penggugat 16, Penggugat 18, Penggugat 19, tidak mempunyai kepentingan, maka mengenai pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan gugatan Para Peggugat tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Peggugat dinyatakan tidak diterima, maka permohonan Para Peggugat No : 197/S.Perm/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013, untuk menunda pemberlakuan keputusan obyek sengketa tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi, dan menurut hukum harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena gugatan dinyatakan tidak diterima maka kepada Para Peggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;-----

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara serta peraturan hukum lain yang berkaitan; -----

M E N G A D I L I

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN;-----

- Menolak permohonan Para Penggugat untuk menunda pemberlakuan obyek sengketa;-----

DALAM EKSEPSI;-----

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat 2, Penggugat 4, Penggugat 7, Penggugat 9, Penggugat 11, Penggugat 15, Penggugat 17, Penggugat 20 telah melewati tenggang waktu ;-----
- Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat 1, Penggugat 3, Penggugat 5, Penggugat 6, Penggugat 8, Penggugat 10, Penggugat 12, Penggugat 13, Penggugat 14, Penggugat 16, Penggugat 18, Penggugat 19 tidak mempunyai kepentingan;-----

DALAM

POKOK

SENKETA;-----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----

Halaman 111 dari halaman 88 PUT. 24/G/2013/PTUN-BDG



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran Gugatan..... Rp. 30.000,-
- ATK.....Rp. 125.000,-
 - Biaya Panggilan..... Rp. 125.000,-
 - Biaya Materai..... Rp. 6.000,-
 - Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
 - Materai Penetapan Rp. 6.000,-
 - Uang Leges Rp. 3.000,-

J u m l a h Rp. 300.000,-

(Tiga Ratus Ribu Rupiah)